



Untuk Dinas

PUTUSAN
Nomor 691/Pdt/2019/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

IR. LUKITO CAHAYA atau TAK WA atau LIONG TAK WA atau LIONG, LUKITO CAHAYA, beralamat di Jalan Raya Srengseng No. 132 RT. 001 RW. 003 Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada GUYUB BEKTI BASUKI, S.H., M.H., BAMBANG SRI WAHONO, S.H., SpN., M.H. dan SUTO PRATIKA, S.H. Advokat pada "TIARA" Law Office yang berkedudukan di Jl. Kelud No. 8 Cilacap, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Melawan:

1. LIONG NGOEK SIEN beralamat di Green Garden Blok B-9 No. 55 Kelurahan Kedoya Utara RT. 012 RW. 003, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
2. LIONG TAK DJIOE atau CHANDRA LUKITO beralamat di Jalan Jend. Sutoyo No. 30 Kelurahan Sidakaya RT. 001 RW. 007, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
3. LIONG NGOEK LING atau LIONG LILY ENDAH SINTAWATI, beralamat di Jalan Panjang Green Garden Blok X3 No.5 Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
4. LIONG TAK SEN atau RAY SENNARDO, beralamat di Taman Kebun Jeruk Blok 13 No. 1 RT. 004

Halaman 1, Putusan Nomor 691/Pdt/2019/PT SMG



RW. 011 Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

5. LIONG TAK JIONG atau LIONG BAMBANG IWAN, beralamat di Jalan Gatot Subroto No. 152 RT. 03 RW. 11 Kelurahan Gunungsimping, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, selanjutnya disebut sebagai Terbanding V semula Tergugat V Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

6. LIONG NJOEK BWEE, beralamat di Jalan Pagarsih Barat No. 322/2 Bandung – Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VI semula Tergugat VII Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

7. LIONG LOEK GING, beralamat di Jalan Kedondong No. 24 Surabaya – Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VII semula Tergugat IX Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

8. ENDANG SOEDARWATI, SH. Beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 83 Cilacap, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VIII semula Tergugat XVI Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada EDI SARWONO, S.H., M.H. dan MUHAMAD KOMARUDIN, S.H. Para Advokat dari Kantor Hukum Yayasan Bantuan Hukum “WIDJAYA KUSUMA” yang beralamat di Jalan Gatot Subroto No. 41 Gunung Simpang, Cilacap, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2019, disebut sebagai Para Terbanding semula Tergugat Konvensi I, II, III, IV, V, VII, IX, XVI / Para Penggugat Rekonvensi, untuk memudahkan penyebutan selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi;

Dan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. LIONG NGOEK JING beralamat di Jalan Kedung Rukem Gg 1/1 Surabaya – Jawa Timur, sebagai Turut Terbanding I semula Tergugat VI ;
2. LIONG TAK WENG, beralamat di Woodland Drive 73, 686 A, 9/56 Singapore, sebagai Turut Terbanding II semula Tergugat VIII;
3. LIONG TAK KONG, beralamat 30 Canton Road, Tsim Sha Tsui Hongkong Silvercord Lantai 2 Hongkong, Phone 0852-90135391, Email : almax@tsueng.com.hk, sebagai Turut Terbanding III semula Tergugat X ;
4. LIONG FONG CHIE SHELLY / FANG-FANG (Anak Alm. LIONG TAK YU), beralamat di Hongkong tidak diketahui dengan pasti alamatnya, sebagai Turut Terbanding IV semula Tergugat XI;
5. DEDY SISWANTO (Anak Alm. LIONG TAK KWEE), Beralamat di Jalan Kebun Jeruk Raya No. 11A RT. 06 RW. 01 Jakarta Barat 11530, sebagai Ahli Waris Pengganti Alm. LIONG TAK KWEE, sebagai Turut Terbanding V semula Tergugat XII ;
6. MARIA /CHEN-CHEN (Anak Alm. LIONG TAK KWEE), beralamat, Rusun Bumi Cengkareng Indah, Blok Aster 1/2/3 RT. 017 RW. 016 Kelurahan Cengkareng, Kecamatan Cengkareng Timur, Jakarta Barat, sebagai Ahli Waris Pengganti Alm. LIONG TAK KWEE, sebagai Turut Terbanding VI semula Tergugat XIII ;
7. DESY CHRISTIANA/ JIEN-JIEN (Anak Alm. LIONG TAK KWEE), beralamat 3/42 Camden St Dianella WA 6059 Australia, sebagai Ahli Waris Pengganti Alm. LIONG TAK KWEE, sebagai Turut Terbanding VII semula Tergugat XIV ;
8. YUDI SISWANTO / ING-ING (Anak Alm. LIONG TAK KWEE) beralamat di Jalan E Ujung, Komplek Villa Arteri Blok D/20, Kelurahan Kelapa Dua Raya, Kecamatan Kebon Jeruk 11550, Jakarta Barat,

Halaman 3, Putusan Nomor 691/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Ahli Waris Pengganti Alm. LIONG TAK KWEE,
sebagai Turut Terbanding VIII semula Tergugat XV ;
Selanjutnya disebut sebagai Para Turut Terbanding
semula Para Tergugat Konvensi;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara tanggal 26 Desember 2019 Nomor
691/Pdt/2019/PT SMG dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara
tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan
surat gugatan bertanggal 15 Januari 2018 yang diterima dan didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap dalam Register Nomor
8/Pdt.G/2018/PN Clp., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Penggugat adalah merupakan pihak yang mempunyai Kedudukan Hukum (Legal Standing) untuk mengajukan Gugat Waris karena Penggugat anak kandung sah satu-satunya dalam perkawinan Alm. Bpk. LIONG SING dan Alm. Ibu LIE DATENG NIO atas Harta Waris tinggalkan Alm. Bapak LIONG SING dan Alm. Ibu LIE DATENG NIO berupa Harta Tidak Bergerak yang belum dibagi waris, tanpa alas hak yang sah dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV atau Para Tergugat / ANAK LUAR KAWIN Alm. Bapak LIONG SING dan Alm. Ibu LIE DATENG NIO.
2. Bahwa kepentingan Penggugat dalam hal ini adalah meminta kembali Harta Waris tinggalkan Alm. Bapak LIONG SING dan Alm. Ibu LIE DATENG NIO berupa Harta Tidak Bergerak yang belum dibagi waris yang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV atau Para Tergugat tanpa alas hak yang sah, dikarenakan penguasaan tersebut tidak pernah mendapatkan ijin dan persetujuan dari Penggugat sebagai ANAK KANDUNG SAH SATU-SATUNYA DALAM PERKAWINAN Alm. Bpk. LIONG SING dan Alm. Ibu LIE DATENG NIO yang didasarkan pada "PERJANJIAN PENGIKATAN HIBAH" dibuat di Notaris ENDANG SOEDARWATI, SH. / Tergugat XVI (Cacat Hukum) pada tanggal 3 Oktober 2009 sebagai berikut :
 - a) Perjanjian Pengikatan Hibah Nomor : 6
 - b) Perjanjian Pengikatan Hibah Nomor : 7

Halaman 4, Putusan Nomor 691/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Perjanjian Pengikatan Hibah Nomor : 8
- d) Perjanjian Pengikatan Hibah Nomor : 9
- e) Perjanjian Pengikatan Hibah Nomor : 10
- f) Perjanjian Pengikatan Hibah Nomor : 11

Selain itu Penggugat merasa bertanggung jawab untuk melakukan upaya hukum agar terdapat kepastian hukum dan untuk melindungi Harta Milik Penggugat tinggalkan Alm. Bpk. LIONG SING dan Alm. Ibu LIE DATENG NIO dan untuk melindungi hak-hak keperdataan Penggugat. Dengan demikian, jelas bahwa Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan untuk mengajukan Gugat Waris dalam perkara a quo.

3. Bahwa dalam ketentuan Hukum Acara Perdata Indonesia menentukan syarat untuk pengajuan gugatan yaitu Penggugat harus mempunyai kepentingan hukum dan mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Prof. Dr. SUDIKNO MERTOKUSUMO, S.H., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Ke-4, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1993, halaman 39, yang menyatakan sebagai berikut :

"Bahwa suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup, merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilan guna diperiksa : *point d'interet, point d'action.*"

Hal tersebut juga dipertegas dalam YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG Republik Indonesia tanggal 7 Juli 1971 No. 294 K/Sip/1971, yang pada pokoknya menyatakan:

"suatu surat gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum".

Berdasarkan Doktrin Hukum Prof. Dr. SUDIKNO MERTOKUSUMO, S.H. dan YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG RI tersebut, maka jelas suatu pihak tidak dapat sembarangan mengajukan tuntutan hukum terhadap pihak lain.

4. Bahwa di Desa / Kelurahan Sidakaya, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap dahulu hidup seorang laki-laki yang bernama Bpk. LIONG SING dan seorang perempuan bernama Ibu LIE DATENG NIO yang hidup bersama diluar perkawinan dan telah dilahirkan 13 (tiga belas) orang anak luar yaitu :

- 1) LIONG TAK YU (Almarhum)
- 2) LIONG NGOEK JING
- 3) LIONG TAK KWEE (Almarhum)

Halaman 5, Putusan Nomor 691/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) LIONG NJOEK BWEE
- 5) LIONG TAK WENG
- 6) LIONG LOEK GING
- 7) LIONG TAK KONG
- 8) LIONG NGOEK SIEN
- 9) LIONG TAK DJIOE atau CHANDRA LUKITO
- 10) LIONG TAK JIONG atau LIONG BAMBANG IWAN
- 11) LIONG NGOEK LING atau LIONG LILY ENDAH SINTAWATI
- 12) LIONG TAK SEN atau RAY SENNARDO
- 13) LIONG TAK WA atau IR. LUKITO CAHAYA

5. Bahwa secara hukum anak luar kawin status keahliwarisannya ikut sebagai Ahli Waris dari garis Ibu (Alm. Ibu LIE DATENG NIO) dan tidak sebagai Ahli Waris dari garis Bapak (Alm. Bpk. LIONG SING).

6. Bahwa LIONG TAK YU telah meninggal dunia di Prince Of Wales Hospital Hongkong pada tanggal 20 Oktober 2008 dan meninggalkan Ahli Waris satu orang anak bernama LIONG FONG CHIE SHELLY / FANG-FANG / Tergugat XI.

7. Bahwa LIONG TAK KWEE telah meninggal dunia di Jakarta Barat pada tanggal 05 Oktober 2009 dan meninggalkan Ahli Waris empat orang anak masing-masing bernama :

- 1) DEDY SISWANTO / Tergugat XII
- 2) MARIA /CHEN-CHEN / Tergugat XIII
- 3) DESY CHRISTIANA / JIEN-JIEN / Tergugat XIV
- 4) YUDI SISWANTO/ING-ING / Tergugat XV

8. Bahwa Penggugat adalah ANAK KANDUNG SAH SATU-SATUNYA DALAM PERKAWINAN antara Bpk. LIONG SING dan Ibu LIE DATENG NIO berdasarkan :

- a) Akta Perkawinan yang sah No.Tigabelas/1980 tanggal 11 Mei 1980 antara Bpk. LIONG SING dan Ibu LIE DATENG NIO.
- b) Akta Catatan Sipil (Bangsa Tionghoa) Purwokerto No.48/1964 atas nama TAK WA / Penggugat yang menyatakan :
"Dengan dilangsungkannya perkawinan antara orang tuanya : LIONG SING dan LIE DATENG NIO tersebut di Cilacap pada tanggal Sebelas Mei Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh dengan Akta Kawin Nomor : Tigabelas, maka anak tersebut dalam Akta ini menjadi ANAK KANDUNG YANG TELAH DISAHKAN DALAM PERKAWINAN."

Halaman 6, Putusan Nomor 691/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c) Bahwa pada tanggal 5 Juni 1980 Bpk. LIONG SING mengajukan Permohonan sebagai Pemohon untuk memperoleh Kewarganegaraan Negara Republik Indonesia dengan jalan Pewarganegaraan (Naturalisasi) kepada Yth. Menteri Kehakiman lewat Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cilacap yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa pemohon (Bpk. LIONG SING) pada tanggal 11 Mei 1980 di Cilacap telah kawin syah dengan seorang perempuan bernama LIE DATENG NIO.

- Bahwa dari perkawinan tersebut TELAH DILAHIRKAN SEORANG ANAK bernama LIONG TAK WA(Penggugat), Lelaki, lahir pada tanggal 24 Pebruari 1964.

- Maka : pemohon (Bpk. LIONG SING) dengan ini mohon dengan hormat terhadap Bapak Menteri Kehakiman, sudilah kiranya berkenan dengan persetujuan Dewan Menteri mengabulkan permohonan pemohon, isteri pemohon (Ibu LIE DATENG NIO) dan anak pemohon yang kini masih belum dewasa (Penggugat) ditetapkan menjadi Warganegara Republik Indonesia dengan jalan Pewarganegaraan.

Dalam permohonan tersebut juga terlampir Surat Pernyataan dari Ibu LIE DATENG NIO yang pada pokoknya menyatakan "Agar supaya suami saya (Bpk. LIONG SING), saya sendiri (Ibu LIE DATENG NIO) dan anak saya yang kini masih belum dewasa (Penggugat) ditetapkan sebagai Warga Negara Republik Indonesia". Bahwa selanjutnya permohonan tersebut diatas dikabulkan oleh Presiden Republik Indonesia melalui Penetapan Pengadilan Negeri Cilacap No. 30/1980NatSAMPUL SURAT BUKTI KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA yang didalamnya tertulis/tercatat/ memuat:

- 1) Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.102/PWI Tahun 1981 tanggal 3 September 1981 atas nama LIONG SING ;
- 2) Daftar Lampiran Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.102/PWI Tahun 1981 tanggal 3 September 1981 atas nama LIONG SING ;
- 3) Berita Acara No.30/1980Nat. atas nama LIONG SING.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selanjutnya Penggugat menjadi Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor : C4-HR.04.06-1970 atas nama TAK WA / Penggugat.

10. Bahwa pada tanggal 12 Pebruari 1983 Bpk. LIONG SING mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Cilacap untuk mengganti nama Penggugat yang semula LIONG TAK WA diganti dengan nama LUKITO CAHAYA dan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Cilacap berdasarkan Surat Penetapan No.162/1983 Pdt.P. tanggal 2 Juni 1983.

11. Bahwa selama hidup bersama diluar perkawinan dan/atau dalam perkawinan yang sah secara hukum antara Bpk. LIONG SING dan Ibu LIE DATENG NIO telah diperoleh harta berupa :

HARTA TIDAK BERGERAK yaitu :

1) Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya Sertipikat Hak Milik (SHM) No.187 seluas $\pm 360 \text{ m}^2$ atas nama LIONG SING yang terletak di Desa Sidanegara, Kecamatan Cilacap, Kabupaten Cilacap, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Selokan
- Sebelah Timur : Liong Sing
- Sebelah Selatan : Bu Narko
- Sebelah Barat : Jl. Gatot Subroto

Selanjutnya disebut sebagai BARANG TERSENGKETA I ; Tanah Tersengketa I blngket dengan Tanah Tersengketa II ;

2) Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya, SHM No.584 seluas $\pm 30 \text{ m}^2$ atas nama LIONG SING yang terletak di Desa / Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap, Kabupaten Cilacap, dahulu dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Selokan
- Sebelah Timur : B. Kartodiwiryono
- Sebelah Selatan : Tirtasudarmo Al. Sabir
- Sebelah Barat : Liong Loek Ging

Sekarang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Selokan
- Sebelah Timur : Setyo Adi
- Sebelah Selatan : Bu Narko
- Sebelah Barat : Liong Sing

Selanjutnya disebut sebagai BARANG TERSENGKETA II; Tanah Tersengketa II blngket dengan Tanah Tersengketa I;

Halaman 8, Putusan Nomor 691/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya, SHM No.407 seluas 244 m² atas nama LIONG SING yang terletak di Desa Sidakaya, Kecamatan Cilacap, Kabupaten Cilacap, dahulu dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Eig. Verb.

No.1088

Surat Ukur No.775/1900

- Sebelah Timur : Tanah

Negara

- Sebelah Selatan : Eig. Verb.

No.2000

Surat Ukur No.121/1917

- Sebelah Barat : Jl. Jend. A.

Yani

Sekarang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Liong Sing

- Sebelah Timur : Tanah

Negara

- Sebelah Selatan : Pak Heri

- Sebelah Barat : Jl. Jend. A.

Yani

Selanjutnya disebut sebagai BARANG TERSENGKETA III; Tanah Tersengketa III blengket dengan Tanah Tersengketa IV ;

4) Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya, Hak Guna Bangunan (HGB) No.283 yang sekarang menjadi HGB No.506 seluas 249 m² atas nama LIONG SING yang terletak di Desa Sidakaya, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, dahulu dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Teng Wie

Eig No.1088

- Sebelah Timur : Tanah Negara

- Sebelah Selatan : Liong Sing

Gs. No.93/1971

- Sebelah Barat : Jl. Jend. A. Yani

Sekarang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah Makan Sahabat

- Sebelah Timur : Tanah Negara

Halaman 9, Putusan Nomor 691/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Liong Sing
- Sebelah Barat : Jl. Jend. A. Yani

Selanjutnya disebut sebagai BARANG TERSENGKETA IV; Tanah Tersengketa IV blengket dengan Tanah Tersengketa III ;

5) Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya SHM No.261 seluas $\pm 780 \text{ m}^2$ atas nama LIONG SING yang terletak di Desa Gunungsimping, Kecamatan Cilacap, Kabupaten Cilacap, dahulu dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : D. Minarno
- Sebelah Timur : D. Kartaredja
- Sebelah Selatan : G.S. No.937/82

Saleh Mangundihardjo

- Sebelah Barat : Jl. Gatot Subroto

Sekarang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Pak Lukman Sigit
- Sebelah Timur : Pak Hasan
- Sebelah Selatan : Bu Robin
- Sebelah Barat : Jl. Gatot Subroto

Selanjutnya disebut sebagai BARANG TERSENGKETA V;

6) Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, HGB No.391 seluas 452 m^2 atas nama LIONG SING yang terletak di Desa / Kelurahan Sidakaya, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, dahulu dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Hak Milik No.2

SU.35/1909

- Sebelah Timur : GS. No.183/1976
- Sebelah Selatan: Jln. May. Jend. Sutoyo
- Sebelah Barat : GS. No.401/1975

Sekarang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Pak Sartimin + Pak Hadi +
Bu Polina Reni Viveralego
- Sebelah Timur : Chandra Lukito atau Liong Tak Djioe
- Sebelah Selatan: Jl. May. Jend. Sutoyo
- Sebelah Barat : Toko Mas Gajah / Bu Hellin

Selanjutnya disebut sebagai BARANG TERSENGKETA VI ;

12. Bahwa pada tanggal 31 Maret 1990 Ibu LIE DATENG NIO telah meninggal dunia di RS Darma Jaya Jl. Mangga Besar Jakarta.

Halaman 10, Putusan Nomor 691/Pdt/2019/PT SMG



13. Bahwa dengan meninggalnya Ibu LIE DATENG NIO, akibat hukumnya seluruh harta tinggalan Alm. Ibu LIE DATENG NIO yang diperoleh bersama dengan Bpk. LIONG SING (Harta Bersama), terhitung sejak meninggalnya Alm. Ibu LIE DATENG NIO seluruh harta tersebut berupa Harta Tidak Bergerak merupakan Harta Waris yang belum dibagi waris sampai dengan sekarang.

14. Bahwa tanpa persetujuan dan tanpa ijin Penggugat pada tanggal 3 Oktober 2009 Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV secara bersama-sama membuat Perjanjian Pengikatan Hibah Nomor : 6, Nomor : 7, Nomor : 8, Nomor : 9, Nomor : 10 dan Nomor : 11 di Notaris ENDANG SOEDARWATI, SH. / Tergugat XVI terhadap BARANG TERSENGKETA I s/d BARANG TERSENGKETA VI dengan tidak memberikan informasi / data yang benar terhadap Kedudukan Hukum / Status Anak No.1 s/d Anak No.13 tersebut angka 4 diatas yang sebenarnya, sehingga Kedudukan Hukum / Status Anak semuanya dianggap SAMA sebagai Anak Luar Kawin, akibatnya pembuatan Perjanjian Pengikatan Hibah tersebut seolah-olah dapat dibenarkan secara hukum walaupun tanpa persetujuan dari Penggugat sebagai Ahli Waris Satu-Satunya Yang Sah Secara Hukum dan hal tersebut sangat merugikan Penggugat.

15. Bahwa BARANG TERSENGKETA I dihibahkan oleh Alm. Bpk. LIONG SING kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV berdasarkan Perjanjian Pengikatan Hibah Nomor : 6 tanggal 3 Oktober 2009.

16. Bahwa BARANG TERSENGKETA II dihibahkan oleh Alm. Bpk. LIONG SING kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV berdasarkan Perjanjian Pengikatan Hibah Nomor : 8 tanggal 3 Oktober 2009.

17. Bahwa BARANG TERSENGKETA III dihibahkan oleh Alm. Bpk. LIONG SING kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV berdasarkan Perjanjian Pengikatan Hibah Nomor : 7 tanggal 3 Oktober 2009.

18. Bahwa BARANG TERSENGKETA IV dihibahkan oleh Alm. Bpk. LIONG SING kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV berdasarkan Perjanjian Pengikatan Hibah Nomor : 10 tanggal 3 Oktober 2009.

19. Bahwa BARANG TERSENGKETA V dihibahkan oleh Alm. Bpk. LIONG SING kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV,



berdasarkan Perjanjian Pengikatan Hibah Nomor : 9 tanggal 3 Oktober 2009.

20. Bahwa BARANG TERSENGKETA VI dihibahkan oleh Alm. Bpk. LIONG SING kepada Tergugat II, berdasarkan Perjanjian Pengikatan Hibah Nomor : 11 tanggal 3 Oktober 2009.

21. Bahwa Perjanjian Pengikatan Hibah Nomor : 6, Nomor : 7, Nomor : 8, Nomor : 9, Nomor : 10 dan Nomor : 11 tanggal 3 Oktober 2009 adalah TIDAK SAH SECARA HUKUM, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a) Bahwa pembuatan dan/atau penandatanganan Perjanjian Pengikatan Hibah tersebut CACAT HUKUM, karena :
 1. Penandatanganan Perjanjian Pengikatan Hibah dilakukan di lantai dua Restoran Perapatan Jl. A. Yani Cilacap.
 2. Penandatanganan Perjanjian Pengikatan Hibah tidak dihadapan Notaris ENDANG SOEDARWATI, SH. / Tergugat XVI.
 3. Perjanjian Pengikatan Hibah dibawa oleh LIONG TAK DJIOE atau CHANDRA LUKITO / Tergugat II ke Restoran Perapatan Jl. A. Yani Cilacap dan dimintakan tandatangan kepada Bpk. LIONG SING / Pemberi Hibah.
 4. Pemberi Hibah / Bpk. LIONG SING saat tandatangan dalam keadaan SAKIT KERAS.
 5. Dalam Perjanjian Pengikatan Hibah tertulis menghadap kepada saya ENDANG SOEDARWATI, Sarjana Hukum, Notaris di Cilacap dan seterusnya adalah BOHONG / TIDAK BENAR, karena tidak sesuai fakta sebagaimana uraian tersebut diatas.
 6. Perjanjian Pengikatan Hibah melanggar Bagian Mutlak atau Legitime Portie sebagaimana Pasal 881 Ayat (2) KUHPerdara.
 7. Perjanjian Pengikatan Hibah melanggar Pasal 913 KUHPerdara.
 8. Perjanjian Pengikatan Hibah melanggar Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982.
- b) Bahwa Pasal 881 Ayat (2) KUHPerdara, menyatakan :

“Dengan sesuatu pengangkatan waris atau pemberian hibah yang demikian, si yang mewariskan tak boleh merugikan para ahli warisnya yang berhak atas sesuatu bagian mutlak”.
- c) Bahwa Pasal 913 KUHPerdara, menyatakan :



“Bagian mutlak atau legitime portie adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap bagian mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat”.

d) Bahwa klausul Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 6 dalam Perjanjian Pengikatan Hibah Nomor : 6, Nomor : 7, Nomor : 8, Nomor : 9, Nomor : 10 dan Nomor : 11 tanggal 3 Oktober 2009 ternyata berisi Pemberian Kuasa (“Mengandung Unsur BERSIFAT MUTLAK”) dari Pihak Pertama / Pemberi Hibah kepada Pihak Kedua / Penerima Hibah, yang pada pokoknya klausul pasal-pasal tersebut berbunyi sebagai berikut :

1) Klausul Pasal 3 pada pokoknya berbunyi :

“Pihak Pertama selanjutnya dengan ini memberi kuasa pula kepada Pihak Kedua , tindakan yang berupa pengurusan maupun yang berupa pemilikan akan tetapi dst” dan ;

2) Klausul Pasal 4 pada pokoknya berbunyi :

“Pihak Pertama dengan ini memberi kuasa kepada Pihak Kedua dan/atau untuk menyerahkan kekuasaan ini kepada pihak lain untuk dan atas nama Pihak Pertama melakukan penghibahan tanah dan bangunan tersebut kepada Pihak Kedua dengan tidak ada yang dikecualikan.”dan ;

3) Klausul Pasal 6 pada pokoknya berbunyi :

“Perjanjian ini tidak akan berakhir karena salah satu pihak meninggal dunia dst.”

22. Bahwa setelah membaca secara seksama dan mencermati secara teliti seluruh isi Perjanjian Pengikatan Hibah Nomor : 6, Nomor : 7, Nomor : 8, Nomor : 9, Nomor : 10 dan Nomor : 11 tanggal 3 Oktober 2009 dalam klausul Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 6 tersebut diatas, pemberian kuasa tersebut secara jelas mengandung Unsur Kuasa Mutlak melanggar ketentuan INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI Nomor : 14 Tahun 1982 Tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak Sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah, sebagaimana tertulis dalam Diktum KEDUA selengkapnya berbunyi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Kuasa Mutlak yang dimaksud dalam Diktum Pertama adalah kuasa yang didalamnya mengandung unsur tidak dapat ditarik kembali oleh Pemberi Kuasa.

b. Kuasa Mutlak yang pada hakekatnya merupakan pemindahan hak atas tanah adalah Kuasa Mutlak yang memberikan kewenangan kepada Penerima Kuasa untuk menguasai dan menggunakan tanahnya serta melakukan segala perbuatan hukum yang menurut hukum hanya dapat dilakukan oleh pemegang haknya.

23. Bahwa pada tanggal 17 April 2010 Bpk. LIONG SING telah meninggal dunia di Jakarta berdasarkan Kutipan Akta Kematian No.443/U/JB/2010.

24. Bahwa dengan meninggalnya Bpk. LIONG SING seluruh Harta Waris berupa Harta Tidak Bergerak yang diperoleh bersama Alm. Ibu NIE, DATENG NIO belum dibagi waris sampai dengan sekarang.

25. Bahwa Penggugat adalah anak kandung sah satu-satunya dalam perkawinan Alm. Bpk. LIONG SING dan Alm. Ibu LIE DATENG NIO yang berhak atas Harta Waris (harta bersama) tinggalan Alm. Bapak LIONG SING dan Alm. Ibu LIE DATENG NIO berupa Harta Tidak Bergerak.

26. Bahwa harta bersama berupa Harta Tidak Bergerak tinggalan Alm. Bpk. LIONG SING dan Alm. Ibu LIE DATENG NIO, dibagi dua sama besar separo menjadi bagian Alm. Bpk. LIONG SING dan separo lainnya menjadi bagian Alm. Ibu LIE DATENG NIO, terhadap bagian yang menjadi Hak Alm. Bpk. LIONG SING sepenuhnya menjadi hak penggugat dan separo lainnya yang menjadi bagian Alm. Ibu LIE DATENG NIO dibagi 13 anak yang masing-masing mendapatkan 1/13 bagian termasuk Penggugat.

27. Bahwa setelah Bpk. LIONG SING meninggal dunia, pada tanggal 8 Juni 2010 Penggugat menerima surat dari Notaris ENDANG SOEDARWATI, SH./Tergugat XVI Surat No.195/VI/2010 terlampir Surat Pernyataan yang sudah jadi dan sudah ditempel materai Rp.6000,- dengan perintah untuk ditandatangani oleh Penggugat dan agar setelah ditandatangani dikembalikan, yang pada pokoknya berisi tentang hal-hal sebagai berikut :

a) Pernyataan Penggugat adalah Anak Kandung dari Alm. Bpk. LIONG SING dan Alm. Ny. LIE DATENG NIO.

Halaman 14, Putusan Nomor 691/Pdt/2019/PT SMG



- b) Pernyataan Persetujuan dari Penggugat bahwa Penggugat menyetujui Harta Warisan tinggalan Alm. Bpk. LIONG SING dan Alm. Ny. LIE DATENG NIO seluruhnya dibagi 13 bagian, sehingga masing-masing Anak mendapat 1/13 bagian dari seluruh Harta Warisan.
- c) Surat Pernyataan ini tidak dapat dicabut kembali.

Terhadap SURAT PERNYATAAN tersebut, Penggugat tidak mau memberi persetujuan dan tidak mau tandatangan sampai dengan sekarang.

28. Bahwa apabila dibaca secara teliti terkait isi Surat Pernyataan tersebut diatas, Notaris ENDANG SOEDARWATI, SH. / Tergugat XVI telah membagi Harta Warisan tinggalan Alm. Bpk. LIONG SING dan Alm. Ny. LIE DATENG NIO seluruhnya dibagi menjadi 13 (tiga belas) bagian, sehingga masing-masing anak mendapat 1/13 (seper - tiga belas) bagian, senyatanya Notaris ENDANG SOEDARWATI, SH. / Tergugat XVI dalam Surat Pernyataan tersebut juga mengetahui Penggugat adalah ANAK KANDUNG SATU-SATUNYA YANG SAH SECARA HUKUM, sehingga berdasar hukum berhak mendapat bagian waris yang lebih besar (sesuai Legitime Portie) berbeda dengan 12 Anak Luar Kawin / Para Tergugat ;

➤ Bahwa perbuatan Notaris ENDANG SOEDARWATI, SH. / Tergugat XVI tersebut sangat aneh dan menimbulkan tanda tanya “Kenapa Notaris ENDANG SOEDARWATI, SH. / Tergugat XVI tetap menyuruh Penggugat untuk menandatangani Surat Pernyataan tersebut ???”

Yang nyata-nyata sangat merugikan Penggugat secara hukum, sedangkan dalam Surat Pernyataan tersebut jelas konsekuensi hukumnya dinyatakan tidak dapat dicabut kembali.

➤ Padahal sebelumnya diketahui secara fakta autentik bahwa Notaris ENDANG SOEDARWATI, SH. / Tergugat XVI telah menerbitkan Perjanjian Pengikatan Hibah Nomor : 6, Nomor : 7, Nomor : 8, Nomor : 9, Nomor : 10 dan Nomor : 11 tanggal 3 Oktober 2009 yang pada pokoknya Harta Warisan tinggalan Alm. Bpk. LIONG SING dan Alm. Ibu LIE DATENG NIO / Barang Tersengketa seluruhnya telah diserahkan kepada 4 (empat) Anak Luar Kawin yaitu : 1) LIONG NGOEK SIEN / Tergugat I ,2) LIONG TAK DJIOE atau CHANDRA LUKITO / Tergugat II, 3) LIONG NGOEK LING atau LIONG LILY ENDAH SINTAWATI / Tergugat III dan 4) LIONG TAK SEN atau RAY SENNARDO / Tergugat IV.

Dengan demikian Notaris ENDANG SOEDARWATI, SH. / Tergugat XVI mau “cuci tangan” seolah-olah tidak mengetahui adanya Perjanjian Pengikatan Hibah tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV atau Para Tergugat tersebut diatas sangat merugikan Penggugat dan tanpa alas hak yang sah menguasai Barang Tersengketa I SHM No.187, Barang Tersengketa II SHM No.584, Barang Tersengketa III SHM No.407, Barang Tersengketa IV HGB No.283 yang sekarang menjadi HGB No.506, Barang Tersengketa V SHM. No.261, Barang Tersengketa VI HGB No.391, maka Para Tergugat yang menguasai Barang Tersengketa tersebut diwajibkan untuk mengosongkan dan menyerahkan Barang Tersengketa kepada Penggugat tanpa syarat apapun untuk dibagi waris.

30. Bahwa atas perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV atau Para Tergugat yang sangat merugikan hak-hak Penggugat tersebut, Penggugat maupun melalui Kuasanya telah berusaha menempuh jalan damai dengan cara:

- 1) Penggugat dan Para Tergugat telah sepakat bahwa Barang Tersengketa I s/d Barang Tersengketa VI supaya dibayar Penggugat sebesar Rp.9.500.000.000,- (sembilan milyar lima ratus juta rupiah) sesuai Perjanjian Pendahuluan yang ditandatangani oleh Para Tergugat dan Penggugat terkait Barang Tersengketa ;
- 2) Penggugat setuju kesepakatan tersebut dan akan dibayar, namun ternyata Para Tergugat tidak melaksanakan isi kesepakatan tersebut dengan berbagai macam alasan, akhirnya pembayaran tidak dapat dilaksanakan, hal ini tertunda-tunda dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2018 ;
- 3) Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah melakukan somasi tanggal 15 Agustus 2017 kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, ternyata yang datang justru Notaris ENDANG SOEDARWATI, SH. / Tergugat XVI didampingi Notaris YAYA; selanjutnya Notaris ENDANG SOEDARWATI, SH. / Tergugat XVI akan menyampaikan kepada Para Tergugat apa yang dikehendaki oleh Penggugat. Selanjutnya dikemudian hari ada pertemuan antara Kuasa Hukum Penggugat dengan Notaris ENDANG SOEDARWATI, SH. / Tergugat XVI dan LIONG TAK DJIOE atau CHANDRA LUKITO / Tergugat II di Hotel Mutiara dan setelah selesai pertemuan tersebut LIONG TAK DJIOE atau CHANDRA LUKITO / Tergugat II berjanji akan menyampaikan kepada Para Tergugat lainnya hasil dari pertemuan tersebut, namun ternyata tidak ada hasilnya.

Halaman 16, Putusan Nomor 691/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Bahwa Penggugat menunggu-nunggu jawaban dari Para Tergugat, namun ternyata tidak ada kepastiannya, akhirnya Penggugat melaporkan ke Kepolisian Polres Cilacap pada tanggal 06 September 2017 Surat Tanda Terima Pengaduan Polisi Nomor : STTPP/154/IX/2017/SPKT Res Clp. dan sampai hari ini masih dalam proses pemeriksaan.

5) Bahwa dalam proses Polisi terjadi penawaran terakhir melalui Bpk. HADI Kani II Reskrim Polres Cilacap yang menyatakan Pihak Para Tergugat sepakat untuk melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat 7 (tujuh) tahun yang lalu dan minta kepada Kuasa Hukum Penggugat dibuatkan Surat Perjanjian Perdamaian sesuai hasil kesepakatan, ternyata setelah dibuatkan Surat Perjanjian Perdamaian lagi-lagi Para Tergugat tidak mau tandatangan dengan alasan yang tidak jelas ; Karena usaha Penggugat selalu tidak berhasil, sehingga dengan terpaksa Penggugat mencari perlindungan hukum ke Pengadilan Negeri Cilacap dengan cara mengajukan gugatan perkara a quo.

31. Bahwa untuk mencegah Barang Tersengketa tidak dijauhkan dari proses pemeriksaan, maka perlu Barang Tersengketa ditaruh dibawah Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*).

32. Bahwa untuk menjamin kepastian keberhasilan gugatan Penggugat, Para Tergugat perlu dihukum untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat;

33. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengenai hal-hal / fakta-fakta yang sudah jelas dan pasti akan kebenarannya serta dibuktikan dengan surat-surat resmi, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara a quo dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voor Baar Bij Voraad) meskipun ada Perlawanan, Banding maupun Kasasi.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Penggugat mohon dengan hormat kehadiran Yth. Ketua Pengadilan Negeri Cilacap sudilah kiranya memanggil kedua belah pihak untuk diperiksa mengenai perkara gugatan ini dalam persidangan pengadilan dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukumnya, bahwa Ibu LIE DATENG NIO telah meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 1990 di RS Darma Jaya Jl. Mangga Besar Jakarta.

Halaman 17, Putusan Nomor 691/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukumnya, bahwa Bpk. LIONG SING telah meninggal dunia di Jakarta tanggal 17 April 2010 berdasarkan Kutipan Akta Kematian No.443/U/JP/2010.
4. Menyatakan hukumnya, bahwa Kutipan Akta Perkawinan No. Tigabelas/1980 antara Bpk. LIONG SING dan Ibu LIE DATENG NIO adalah sah menurut hukum.
5. Menyatakan hukumnya, bahwa Akta Catatan Sipil (Bangsa Tionghoa) Purwokerto No.48/1964 atas nama TAK WA / Penggugat anak dari Bpk. LIONG SING dan Ibu LIE DATENG NIO adalah sah menurut hukum.
6. Menyatakan hukumnya, bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Cilacap No.30/1980Nat. atas nama LIONG SING Sampul Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia adalah sah menurut hukum.
7. Menyatakan hukumnya, bahwa Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor : C4-HR.04.06-1970 atas nama LIONG TAK WA atau LUKITO CAHAYA adalah sah menurut hukum.
8. Menyatakan hukumnya, bahwa Surat Penetapan No.162/1983 Pdt.P. tanggal 2 Juni 1983 atas nama LUKITO CAHAYA adalah sah menurut hukum.
9. Menyatakan hukumnya, bahwa IR. LUKITO CAHAYA atau TAK WA atau LIONG TAK WA atau LIONG, LUKITO CAHAYA / Penggugat adalah ANAK KANDUNG SAH SATU-SATUNYA YANG TELAH DIAKUI dan DISAHKAN DALAM PERKAWINAN antara Bpk. LIONG SING dan Ibu LIE DATENG NIO.
10. Menyatakan hukumnya, Surat Perjanjian Pendahuluan yang ditandatangani oleh Para Tergugat dan Penggugat terkait Barang Tersengketa adalah sah menurut hukum.
11. Menyatakan hukumnya, bahwa Harta Bersama / Harta Waris / Barang Tersengketa tinggalkan Alm. Bpk. LIONG SING dan Alm. Ibu LIE DATENG NIO berupa :
HARTA TIDAK BERGERAK yaitu :
 - 1) Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya Sertipikat Hak Milik (SHM) No.187 seluas \pm 360 m² atas nama LIONG SING yang terletak di Desa Sidanegara, Kecamatan Cilacap, Kabupaten Cilacap, dengan batas-batas sebagai berikut :

-	Sebelah Utara	:	Selokan
-	Sebelah Timur	:	Liong Sing

Halaman 18, Putusan Nomor 691/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Bu Narko
- Sebelah Barat : Jl. Gatot

Subroto

Selanjutnya disebut sebagai BARANG TERSENGKETA I ; Tanah Tersengketa I blengket dengan Tanah Tersengketa II ;

2) Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya, SHM No.584 seluas $\pm 30 \text{ m}^2$ atas nama LIONG SING yang terletak di Desa / Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap, Kabupaten Cilacap, dahulu dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Selokan
- Sebelah Timur : B. Kartodiwiryono
- Sebelah Selatan : Tirtasudarmo Al. Sabir
- Sebelah Barat : Liong Loek Ging

Sekarang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Selokan
- Sebelah Timur : Setyo Adi
- Sebelah Selatan : Bu Narko
- Sebelah Barat : Liong Sing

Selanjutnya disebut sebagai BARANG TERSENGKETA II; Tanah Tersengketa II blengket dengan Tanah Tersengketa I ;

3) Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya, SHM No.407 seluas 244 m^2 atas nama LIONG SING yang terletak di Desa Sidakaya, Kecamatan Cilacap, Kabupaten Cilacap, dahulu dengan batas-batas sebagai berikut :-

- Sebelah Utara : Eig. Verp.

No.1088

Surat Ukur No.775/1900

- Sebelah Timur : Tanah

Negara

- Sebelah Selatan : Eig. Verb.

No.2000

Surat Ukur No.121/1917

- Sebelah Barat : Jl. Jend. A.

Yani

Sekarang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Liong Sing



- Sebelah Timur : Tanah
- Negara
- Sebelah Selatan : Pak Heri
- Sebelah Barat : Jl. Jend. A.
- Yani

Selanjutnya disebut sebagai BARANG TERSENGKETA III; Tanah Tersengketa III blengket dengan Tanah Tersengketa IV ;

4) Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya, Hak Guna Bangunan (HGB) No.283 yang sekarang menjadi HGB No.506 seluas 249 m² atas nama LIONG SING yang terletak di Desa Sidakaya, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, dahulu dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Teng Wie
Eig No.1088
- Sebelah Timur : Tanah
- Negara
- Sebelah Selatan : Liong Sing
Gs. No.93/1971
- Sebelah Barat : Jl. Jend. A.
- Yani

Sekarang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Rumah
Makan Sahabat
- Sebelah Timur : Tanah
- Negara
- Sebelah Selatan : Liong Sing
- Sebelah Barat : Jl. Jend. A.
- Yani

Selanjutnya disebut sebagai BARANG TERSENGKETA IV; Tanah Tersengketa IV blengket dengan Tanah Tersengketa III ;

5) Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya SHM No.261 seluas ± 780 m² atas nama LIONG SING yang terletak di Desa Gunungsimping, Kecamatan Cilacap, Kabupaten Cilacap, dahulu dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : D. Minarno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : D.
Kartaredja
- Sebelah Selatan : G.S.
No.937/82
Saleh Mangundihardjo
- Sebelah Barat : Jl. Gatot
Subroto

Sekarang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Pak Lukman
Sigit
- Sebelah Timur : Pak Hasan
- Sebelah Selatan : Bu Robin
- Sebelah Barat : Jl. Gatot
Subroto

Selanjutnya disebut sebagai BARANG TERSENGKETA V;

6) Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya, HGB No.391 seluas 452 m² atas nama LIONG SING yang terletak di Desa / Kelurahan Sidakaya, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, dahulu dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Hak Milik
No.2
SU.35/1909
- Sebelah Timur : GS.
No.183/1976
- Sebelah Selatan : Jln. May.
Jend. Sutoyo
- Sebelah Barat : GS.
No.401/1975

Sekarang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Pak
Sartimin + Pak Hadi +
Bu Polina Reni Viveralego
- Sebelah Timur : Chandra
Lukito atau Liong Tak
Djioe
- Sebelah Selatan : Jl. May.
Jend. Sutoyo

Halaman 21, Putusan Nomor 691/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat : Toko Mas
Gajah / Bu Hellin

Selanjutnya disebut sebagai BARANG TERSENGKETA VI ;
adalah Harta Bersama / Harta Waris / Barang Tersengketa tinggalan
Alm. Bpk. LIONG SING dan Alm. Ibu LIE DATENG NIO yang belum
dibagi waris.

12. Menyatakan hukumnya, bahwa IR. LUKITO CAHAYA atau TAK WA
atau LIONG TAK WA atau LIONG, LUKITO CAHAYA / Penggugat adalah
AHLI WARIS SAH SATU-SATUNYA YANG BERHAK ATAS HARTA
BERSAMA / HARTA WARIS tinggalan Alm. Bpk. LIONG SING dan Alm. Ibu
LIE DATENG NIO.

13. Menyatakan hukumnya, bahwa Anak yang bernama:

- 1) LIONG TAK YU (Almarhum)
- 2) LIONG NGOEK JING / Tergugat VI
- 3) LIONG TAK KWEE (Almarhum)
- 4) LIONG NJOEK BWEE / Tergugat VII
- 5) LIONG TAK WENG / Tergugat VIII
- 6) LIONG LOEK GING / Tergugat IX
- 7) LIONG TAK KONG Tergugat X
- 8) LIONG NGOEK SIEN / Tergugat I
- 9) LIONG TAK DJIOE atau CHANDRA LUKITO / Tergugat
II
- 10) LIONG TAK JIONG atau LIONG BAMBANG IWAN /
Tergugat V
- 11) LIONG NGOEK LING atau LIONG LILY ENDAH
SINTAWATI / Tergugat III
- 12) LIONG TAK SEN atau RAY SENNARDO / Tergugat IV

Adalah ANAK LUAR KAWIN Bpk. LIONG SING dan Ibu LIE DATENG NIO.

14. Menyatakan hukumnya, bahwa LIONG TAK YU telah meninggal
dunia di Prince Of Wales Hospital Hongkong pada tanggal 20 Oktober 2008.

15. Menyatakan hukumnya, bahwa Tergugat XI adalah Ahli Waris
Pengganti Alm. LIONG TAK YU.

16. Menyatakan hukumnya, bahwa LIONG TAK KWEE telah
meninggal dunia di Jakarta Barat pada tanggal 05 Oktober 2009

17. Menyatakan hukumnya, bahwa Tergugat XII, Tergugat XIII,
Tergugat XIV dan Tergugat XV adalah Ahli Waris Pengganti Alm. LIONG
TAK KWEE.



18. Menyatakan hukumnya, bahwa Harta Bersama / Harta Waris / Barang Tersengketa berupa Harta Tidak Bergerak tinggalkan Alm. Bpk. LIONG SING dan Alm. Ibu LIE DATENG NIO, separo menjadi hak Alm. Bpk. LIONG SING dan separo lainnya menjadi hak Alm. Ibu LIE DATENG NIO.
19. Menyatakan hukumnya, bahwa terhadap Harta Bersama / Harta Waris / Barang Tersengketa berupa Harta Tidak Bergerak yang menjadi hak dari Alm. Bpk. LIONG SING adalah SEPENUHNYA MENJADI HAK IR. LUKITO CAHAYA atau LIONG TAK WA / Penggugat.
20. Menyatakan hukumnya, bahwa terhadap Harta Bersama / Harta Waris / Barang Tersengketa berupa Harta Tidak Bergerak separo lainnya yang menjadi hak dari Alm. Ibu LIE DATENG NIO adalah menjadi Hak Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti dan dibagi 13 Anak yang masing-masing mendapatkan 1/13 bagian termasuk IR. LUKITO CAHAYA atau LIONG TAK WA / Penggugat;
21. Menyatakan hukumnya, bahwa penguasaan Barang Tersengketa I s/d Barang Tersengketa VI yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV atau Para Tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya.
22. Menyatakan hukumnya, bahwa Perjanjian Pengikatan Hibah Nomor : 6 tanggal 3 Oktober 2009 yang dibuat Notaris ENDANG SOEDARWATI, SH. adalah batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya
23. Menyatakan hukumnya, bahwa Perjanjian Pengikatan Hibah Nomor : 7 tanggal 3 Oktober 2009 yang dibuat Notaris ENDANG SOEDARWATI, SH. adalah batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya.
24. Menyatakan hukumnya, bahwa Perjanjian Pengikatan Hibah Nomor : 8 tanggal 3 Oktober 2009 yang dibuat Notaris ENDANG SOEDARWATI, SH. adalah batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya.
25. Menyatakan hukumnya, bahwa Perjanjian Pengikatan Hibah Nomor : 9 tanggal 3 Oktober 2009 yang dibuat Notaris ENDANG SOEDARWATI, SH. adalah batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya.
26. Menyatakan hukumnya, bahwa Perjanjian Pengikatan Hibah Nomor : 10 tanggal 3 Oktober 2009 yang dibuat Notaris ENDANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOEDARWATI, SH. adalah batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya.

27. Menyatakan hukumnya, bahwa Perjanjian Pengikatan Hibah Nomor : 11 tanggal 3 Oktober 2009 yang dibuat Notaris ENDANG SOEDARWATI, SH. adalah batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya.

28. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk mengosongkan Barang Tersengketa I, Barang Tersengketa II, Barang Tersengketa III, Barang Tersengketa IV, Barang Tersengketa V, Barang Tersengketa VI dari segala sesuatu yang berada di atasnya dan dari siapa saja yang menguasai atau yang memperoleh hak atas Barang Tersengketa tersebut karena tindakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV dan selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat secara IN NATURA dan menyerahkan SHM No.187, SHM No.584, SHM No.407, HGB No.283 yang sekarang menjadi HGB No.506, SHM No.261 dan HGB No.391 kepada Penggugat untuk dibagi waris bila perlu dengan bantuan Alat Negara.

29. Menghukum kepada Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV dan Tergugat XVI untuk mentaati dan mematuhi isi putusan perkara a quo.

30. Menghukum Para Tergugat untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per-hari setiap lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

31. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Cilacap terhadap Barang Tersengketa.

32. Memerintahkan, agar supaya putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voorbaar Bij Voraad) meskipun ada Perlawanan, Banding maupun Kasasi.

33. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU: Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Halaman 24, Putusan Nomor 691/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi telah memajukan jawaban bertanggal 21 Agustus 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut;

A. DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi:

1. Tentang Kewenangan Relatif.

Bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada Point 4-5 halaman 6, mendalilkan pada pokoknya bahwa dahulu di Cilacap hidup bersama Bapak LION SING dengan Ibu LIE DATENG NIO diluar perkawinan, telah dilahirkan 13 (tiga belas) orang anak yaitu:

1. LIONG TAK YU (almarhum).
2. LIONG NGOEK JING.
3. LIONG TAK KWEE (almarhum).
4. LIONG NJOEK BWEE.
5. LIONG TAK WENG.
6. LIONG LOEK GING.
7. LIONG TAK KONG.
8. LIONG NGOEK SIEN.
9. LIONG TAK DJIOE atau CHANDRA LUKITO.
10. LIONG TAK JIONG alias LIONG BAMBANG IWAN.
11. LIONG NGOEK LING atau LIONG LILY ENDAH SINTAWATI.
12. LIONG TAK SEN atau RAY SENNARDO.
13. LIONG TAK WA atau Ir. LUKITO CAHAYA (Penggugat).

Dalam dalil pada Point 5, Penggugat menyatakan secara hukum anak luar kawin status keahliwarisannya ikut sebagai Ahli Waris garis Ibu (almarhum LIE DATENG NIO).

Bahwa almarhum LIONG TAK KWEE memiliki 4 (empat) orang anak, telah ditarik sebagai Tergugat oleh Penggugat yaitu: DODY SISWANTO Tergugat XII, MARIA atau CHEN-CHEN Tergugat XIII, DESY CHRISTIANS atau JIEN-JIEN Tergugat XIV bertempat tinggal di 3/42 Camden St. Dianella WA 6059 AUSTRALIA, dan YUDI SISWANTO atau ING-ING Tergugat XV, dan almarhum LIONG TAK TU memiliki 1 (satu) orang anak, ditarik sebagai pihak yaitu : LIONG FONG CHIE SHELLY atau FANG-FANG Tergugat XI bertempat tinggal di HONGKONG tidak diketahui dengan pasti alamatnya. Selain itu LIONG TAK WENG Tergugat

Halaman 25, Putusan Nomor 691/Pdt/2019/PT SMG



VIII bertempat tinggal di Woodland Drive 73, 686 A, 9/56 SINGAPORE, dan LIONG TAK KONG Tergugat X bertempat tinggal di 30 Canton Road, Tsim Sha Tsui Hongkong Silvercord Lantai 2 HONGKONG.

Bahwa yang seharusnya Pengadilan Negeri Cilacap TIDAK BERWENANG mengadili perkara Gugatan Waris yang diajukan Penggugat, oleh karena salah satu pihak, DESY CHRISTIANS atau JIEN-JIEN Tergugat XIV, LIONG FONG CHIE SHELLY atau FANG-FANG Tergugat XI, LIONG TAK WENG Tergugat VIII, dan LIONG TAK KONG Tergugat X berada / bertempat tinggal DI LUAR NEGERI.

Bahwa berdasarkan Pasal 118 ayat (3) HIR yang menentukan gugatan diajukan pada Pengadilan Negeri di daerah hukum tempat tinggal Penggugat (dalam hal tempat tinggal atau kediaman Tergugat tidak diketahui).

Bahwa oleh karena LIONG FONG CHIE SHELLY atau FANG-FANG Tergugat XI bertempat tinggal di HONGKONG tidak diketahui dengan pasti alamatnya ditambah lagi Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XI, dan Tergugat XIV berada di luar negeri, MAKA SEHARUSNYA Ketua Pengadilan Negeri menyampaikan gugatan tersebut melalui Direktorat Jenderal Protokol pada Kementerian Luar Negeri untuk memanggil Tergugat yang berada di luar negeri.

Bahwa oleh karena Direktorat Jenderal Protokol ini berlokasi di Jakarta Pusat, maka gugatan terhadap Tergugat yang berada di luar negeri, diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Bahwa sekalipun Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri Cilacap, maka Surat Gugatan dan Surat Panggilan tetap didelegasikan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, untuk kemudian disampaikan melalui Direktorat Jenderal Protokol pada Kementerian Luar Negeri.

Seperti halnya dalam Pasal 20 ayat (3) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa dalam hal Tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat, kemudian Ketua Pengadilan Negeri menyampaikan permohonan tersebut kepada Tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Bahwa dengan demikian jelas bahwa gugatan terhadap Tergugat yang berada di luar negeri tidak harus diajukan ke daerah hukumnya tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal Penggugat, akan tetapi HARUS diajukan / didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

2. Gugatan Cacat Formil Karena Kurang Pihak (Prulium Litis Consortium).

Bahwa Penggugat mendalilkan dalam Gugatannya pada Point 4 halaman 4 pada pokoknya menyatakan:“ Bapak LIONG SING dan seorang Ibu bernama LIE DATENG NIO telah melahirkan 13 (tiga belas) orang anak yaitu :

1. LIONG TAK YU;
2. LIONG NGOEK JING
3. LIONG TAK KWEE
4. LIONG NJOEK BWEE
5. LIONG TAK WENG
6. LIONG LOEK GING
7. LIONG TAK KONG.
8. LIONG NGOEK SIEN
9. LIONG TAK DJIOE alias CHANDRA LUKITO.
10. LIONG TAK JIONG alias LIONG BAMBANG IWAN
11. LIONG NGOEK LING alias LIONG LILY ENDAH SINTAWATI.
12. LIONG TAK SEN alias RAY SENNARDO.
13. LIONG TAK WA alias Ir. LUKITO CAHAYA (Penggugat) “.

Bahwa kemudian pada Point 6 halaman 7 pada pokoknya mendalilkan:“ LIONG TAK YU meninggal dunia di Hongkong pada tanggal 20 Oktober 2008 dan mempunyai / MENINGGALKAN SEORANG ANAK yang bernama LIONG FONG CHIE SHELLY alias FANG-FANG “ ditarik sebagai Tergugat XI tanpa mempersoalkan keberadaan isteri LIONG TAK YU.

Bahwa sedangkan identitas Tergugat XI dalam Gugatan Waris Penggugat pada Point 11 halaman 3, dikutip sebagai berikut :

“ Nama : LIONG FONG CHIE SHELLY / FANG-FANG (Anak Alm. LIONG TAK YU).

Tempat, tgl lahir : Hongkong, 21-01-1976

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

NIK : 273353641217

Kewarganegaraan : Hongkong Permanent

Halaman 27, Putusan Nomor 691/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Di Hongkong tidak diketahui dengan pasti
alamatnya, sebagai TERGUGAT XI “

Bahwa penulisan identitas Tergugat XI tersebut tidak jelas dan membingungkan, karena Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat XI adalah Warga Negara Hongkong Permanen namun memiliki NIK yang sama dengan NIK di Indonesia, sementara alamat TERGUGAT XI TIDAK DIKETAHUI DI MANA ALAMATNYA,

Bahwa dengan demikian Tergugat XI tidak secara patut dan sah menerima Surat Panggilan Sidang, artinya para pihak tidak lengkap karena yuriprudensi mensyaratkan bahwa dalam gugatan waris, semua ahli waris harus menjadi subyek gugatan, jika tidak maka gugatan harus dinilai sebagai gugatan yang cacat formil karena kurang pihak (Prulium Litis Consortium).

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2438/K/Sip/1980 tanggal 22 Maret 1982 pada pokoknya Mahkamah Agung mempertimbangkan bahwa : “Gugatan harus tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara”.

3. Gugatan *Error In Persona*: Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Sebagai Penggugat (Persona Stand in Judicio) Untuk Menggugat Tergugat XVI.

Bahwa syarat materiil suatu gugatan untuk menuntut seseorang dimuka pengadilan adalah adanya suatu sengketa atau perselisihan hukum antara kedua belah pihak dan suatu sengketa atau perselisihan dapat terjadi karena diawali adanya hubungan hukum diantara para pihak tersebut, sementara dalam perkara a quo Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum kewarisan dengan Tergugat XVI, karena Tergugat XVI bukan sebagai Ahli Waris dalam Gugatan Waris yang diajukan Penggugat.

Bahwa oleh karena PIHAK TERGUGAT XVI adalah Notaris / Pihak Lain, maka Tergugat XVI tidak memiliki kapasitas hukum sebagai Tergugat (Persona Standi in Judicio).

Bahwa seandainya Penggugat tetap ingin memasukan pihak Notaris sebagai Tergugat, maka seharusnya pihak Notaris ditarik sebagai TURUT TERGUGAT untuk melengkapi gugatan Penggugat.

SELAIN ITU Gugatan Waris Penggugat hanya asumsi menyimpulkan agama yang dianut para Tergugat adalah beragama Non Islam. Bahwa

Halaman 28, Putusan Nomor 691/Pdt/2019/PT SMG



dalam Gugatan Penggugat, identitas Tergugat yang beragama Non Islam yaitu :

- Tergugat II, LIONG TAK DJIOE atau CHANDRA LUKITO, beragama BUDHA;
- Tergugat III, LIONG NGOEK LING alias LIONG LILY ENDAH SINTAWATI, beragama KRISTEN;
- Tergugat IV, LIONG TAK SEN alias RAY SENNARDO, beragama KRISTEN;
- Tergugat VI, LIONG NGOEK JING, beragama BUDHA;
- Tergugat VII, LIONG NJOEK BWEE, beragama KRISTEN;
- Tergugat IX, LIONG LOEK GING, beragama KRISTEN;
- Tergugat XII, DEDY SISWANTO (Anak almarhum LIONG TAK KWEE), beragama KATHOLIK;
- Tergugat XIII, MARIA alias CHEN-CHEN (Anak almarhum Liong TAK KWEE), beragama KATHOLIK;
- Tergugat XIV, DESY CHRISTIANA alias JIEN-JIEN (Anak almarhum LIONG TAK KWEE), beragama KATHOLIK;
- Tergugat XV, YUDI SISWANTO alias ING-ING (Anak almarhum LIONG TAK KWEE), beragama KATHOLIK;

Bahwa sedangkan sisanya Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VIII, Tergugat X, Tergugat XI, dan Tergugat XVI, TIDAK DIKETAHUI AGAMANYA ???, sehingga diragukan / tidak jelas apakah Gugatan Waris yang diajukan Penggugat dapat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri ATAU Pengadilan Agama.

4. PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI ITIKAD BAIK

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2016 Penggugat tidak mempunyai itikad tidak baik atas gugatannya karena selama dalam proses mediasi Penggugat / Prinsipal tidak pernah hadir hanya diwakili oleh kuasa hukumnya saja, hal mana jelas bertentangan dengan PERMA nomor 1 tahun 2016, sehingga menemukan jalan buntu dalam dan mengganggu proses mediasi yang mana Prinsipal adalah sebagai pemutus dalam upaya yang dilakukan dalam rangka mediasi, sehingga bertentangan PERMA Nomor 1 tahun 2016 pasal 22 j.o. Pasal nomor 7 tentang prosedur mediasi dalam Pengadilan.

Berdasarkan seluruh uraian eksepsi dalam perkara ini, maka mohon agar Yang Terhormat Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan MENOLAK GUGATAN PENGUGAT, ATAU SETIDAK-



TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet onvankelijk verklaard).

Dalam Pokok Perkara:

5. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dan merupakan satu kesatuan dari pokok perkara ini, dan harap dapat dianggap telah juga dikemukakan dalam pokok perkara;

6. Bahwa Para Tergugat tetap dengan tegas menolak dalil dan/atau alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas sebagai kebenaran oleh Para Tergugat di dalam Jawabannya ini;

CACAT HUKUM LEGAL STANDING PENGUGAT, KARENA TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VII, DAN TERGUGAT IX JUGA ANAK YANG SAH DARI PERKAWINAN ANTARA ALMARHUM LIONG SING DENGAN LIE DATENG NIO.

7. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada Point 1 halaman 5, yang pada pokoknya mengenai kedudukan / Legal Standing Penggugat sebagai Satu-satunya "Anak Kandung" yang Sah dalam Perkawinan almarhum Bapak LIONG SING dan almarhum Ibu LIE DATENG NIO, karena merupakan dalil yang mengada-ada dan upaya "coba-coba" atau HANYALAH Gugatan Vexatious Litigation.

8. Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, dan Tergugat IX adalah anak yang sah dari pasangan suami-isteri almarhum LIONG SING dan LIE DATENG NIO.

1. LIONG NGOEK SIEN, Tergugat I telah disahkan menjadi Anak Yang Sah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 24/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Bar. pada tanggal 25 Januari 2018, yang salah satu amarnya (Amar Penetapan No. 2) berbunyi : " Menetapkan LIONG NGOEK SIEN, Perempuan, lahir di Cilacap pada tanggal 25 November 1953, adalah merupakan anak sah dari Pasangan suami-isteri LIONG SING dan LIE DATENG NIO sebagaimana tersebut di atas ".

2. LIONG TAK DJIOE alias LIONG CHANDRA LUKITO Tergugat II dan LIONG TAK DJIONG alias LIONG BAMBANG IWAN Tergugat V,



berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Cilacap No. 15/Pdt.P/2018/PN.Clp. pada tanggal 05 Maret 2018, dipertimbangkan dalam penetapan alinea terakhir halaman 14, “Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim menilai berdasarkan dari peraturan yang berkaitan dengan pengurusan administrasi kependudukan tersebut dikaitkan dengan maksud dari permohonan para pemohon, maka tidak diperlukan adanya suatu penetapan pengadilan untuk mengadili permohonan ini, cukup dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana untuk melakukan pencatatan pelaporan pengesahannya”.

3. LIONG LILY ENDAH S., Tergugat I telah disahkan menjadi Anak Yang Sah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 25/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Bar. pada tanggal 25 Januari 2018, yang salah satu amarnya (Amar Penetapan No. 2) berbunyi :“ Menetapkan LIONG LILY ENDAH S., Perempuan, lahir di Cilacap pada tanggal 11 September 1957, adalah merupakan anak sah dari Pasangan suami-isteri LIONG SING dan LIE DATENG NIO sebagaimana tersebut di atas”.

4. LIONG RAY SENNARDO, Tergugat IV telah disahkan menjadi Anak Yang Sah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 26/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Bar. pada tanggal 25 Januari 2018, yang salah satu amarnya (Amar Penetapan No. 2) berbunyi :“ Menetapkan LIONG RAY SENNARDO, laki-laki, lahir di Cilacap pada tanggal 07 Juni 1959, adalah merupakan anak sah dari Pasangan suami-isteri LIONG SING dan LIE DATENG NIO sebagaimana tersebut di atas”.

5. Bahwa terbukti Penggugat BUKANLAH SATU-SATUNYA ANAK SAH dari pasangan suami-isteri LIONG SING dan LIE DATENG NIO, maka CACAT HUKUM Legal Standing Penggugat dalam Gugatannya sehingga haruslah ditolak Gugatan Penggugat tersebut atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

9. Bahwa dengan demikian HARUSLAH DITOLAK PETITUM PENGGUGAT POINT Ke-1, POINT Ke-4, POINT Ke-5, POINT Ke-8, POINT Ke-9, POINT Ke-12, POINT Ke-13, POINT Ke-18, POINT Ke-19, POINT Ke-29, POINT Ke-30, POINT Ke-POINT Ke-31, POINT Ke-32, dan POINT Ke-33.

PENGGUGAT BUKAN SATU-SATUNYA “ANAK KANDUNG” YANG SAH,

Halaman 31, Putusan Nomor 691/Pdt/2019/PT SMG



KARENA PENGUGAT LAHIR SEBELUM PERKAWINAN LIONG SING DAN LIE DATENG NIO DISAHKAN/DICATAT SAMA HALNYA DENGAN PARA TERGUGAT.

10. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada Point 8-10 halaman 7-8, yang pada pokoknya mengenai kedudukan Penggugat sebagai satu-satunya “Anak Kandung” yang sah dari Pasangan suami-isteri LIONG SING dan LIE DATENG NIO.

11. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada Point 4 halaman 6, mendalilkan pada pokoknya bahwa dahulu di Cilacap hidup bersama Bapak LION SING dengan Ibu LIE DATENG NIO diluar perkawinan, telah dilahirkan 13 (tiga belas) orang anaknyaitu:

1. LIONG TAK YU (almarhum).
2. LIONG NGOEK JING.
3. LIONG TAK KWEE (almarhum).
4. LIONG NJOEK BWEE.
5. LIONG TAK WENG.
6. LIONG LOEK GING.
7. LIONG TAK KONG.
8. LIONG NGOEK SIEN.
9. LIONG TAK DJIOE atau CHANDRA LUKITO.
10. LIONG TAK JIONG alias LIONG BAMBANG IWAN.
11. LIONG NGOEK LING atau LIONG LILY ENDAH SINTAWATI.
12. LIONG TAK SEN atau RAY SENNARDO.
13. LIONG TAK WA atau Ir. LUKITO CAHAYA (Penggugat).

12. Bahwa adalah fakta hukum yang membuktikan, Penggugat lahir pada tanggal 24 Februari 1964 dengan Akta Catatan Sipil (Bangsa Tionghoa) Purwokerto No. 48/1964, sedangkan perkawinan antara almarhum LIONG SING dan LIE DATENG NIO disahkan pada tanggal 11 Mei 1980 dengan Akta Perkawinan No. Tigabelas/1980, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, TELAH DISAHKAN sebagai Anak Sah masing-masing melalui Penetapan Pengadilan.

13. Bahwa dengan demikian, MAKA Penggugat lahir di luar perkawinan (anak luar kawin), kemudian “disahkan”, sama halnya atau TIDAK BERBEDA dengan kedudukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, dan Tergugat IX.



14. Bahwa dalam hukum positif dinyatakan anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan(UU Perkawinan”), yang menyatakan : “ ANAK SAH adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat PERKAWINAN YANG SAH “.

15. Bahwa dari pemahaman dan pengertian tersebut, adapula kemungkinan bahwa anak tersebut dilahirkan diluar perkawinan, tetapi merupakan anak yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 42 UU Perkawinan, ASALKAN anak itu akibat dari perkawinan yang sah. Sebagai ilustrasi:

- Seorang suami yang meninggal dunia, sedangkan si istri dalam keadaan hamil. Dengan meninggalnya suami maka perkawinan telah putus, sehingga anak dalam kandungan istrinya itu lahir diluar perkawinan. Dalam hal yang demikian anak itu adalah ANAK YANG SAH.
- Dalam hal terjadi perceraian antara suami istri, si istri dalam keadaan hamil pada saat perceraian, kemudian anaknya yang lahir setelah perceraian itu adalah ANAK YANG SAH.

16. Bahwa artinya anak yang telah dibuahi sebelum pernikahan“QUOD NON” di-SAHKAN, namun dilahirkan dalam perkawinan termasuk pengertian ANAK YANG SAH, sehingga memiliki kedudukan atau “derajat” waris yang sama kedudukannya dengan Penggugat, dalam hal ini kedudukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, dan Tergugat IX karena kedudukannya sebagai Anak Yang Sah, yang mempunyai hak yang sama atas harta peninggalan / harta warisalmarhum LIONG SING dengan LIE DATENG NIO.

17. Bahwa dengan demikian HARUSLAH DITOLAK PETITUM PENGGUGAT POINT Ke-1, POINT maupun POINT Ke-9 halaman 18, yang pada pokoknya menyatakan :“bahwa Ir. Lukito Cahaya atau Tak Wa atau Liong, Lukito Cahaya / Penggugat adalah Anak Kandung Sah Satu-satunya Yang Telah Diakui dan Disahkan Dalam Perkawinan antara Liong Sing dan Lie Dateng Nio”.

18. Bahwa HARUSLAH JUGA DITOLAK PETITUM PENGGUGAT POINT Ke-12 halaman 20, yang pada pokoknya menyatakan: “ bahwa Ir. Ir. Lukito Cahaya atau Tak Wa atau Liong Tak



Wa, atau Liong, Lukito Cahaya / Penggugat adalah Ahli Waris Satu-satunya Yang Berhak Atas Harta Bersama / Harta Waris Tinggalan almarhum Liong Sing dan Lie Dateng Nio”.

19. Bahwa HARUSLAH DITOLAK PETITUM PENGGUGAT POINT Ke-18 halaman 21, yang pada pokoknya menyatakan: “bahwa Harta Bersama / Harta Waris / Barang Tersengketa berupa Harta Tidak Bergerak Tinggalan almarhum Liong Sing dan Lie Dateng Nio, separo menjadi hak Alm. Liong Sing dan separo lainnya menjadi hak alm. Lie Dateng Nio”. Demikian pula HARUSLAH DITOLAK PETITUM PENGGUGAT POINT Ke-19 s/d POINT 33.

AHLI WARIS YANG SAH DARI PASANGAN SUAMI-ISTERI ALMARHUM/ALMARHUMAH LIONG SING dan LIE DATENG NIO ADALAH PENGGUGAT SERTA TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, MAUPUN KETURUNANNYA (CUCU).

20. Bahwa adalah fakta hukum yang membuktikan bahwa dari pasangan suami-isteri almarhum/almarhumah LIONG SING dan LIE DATENG NIO telah dilahirkan 13 (tiga belas) orang anak (Vide : Gugatan Point 4 halaman 6), yaitu :

1. LIONG NGOEK SIEN Tergugat I, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 74/1953, tertanggal 18 Maret 1982 dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Cilacap, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 November 1953 telah lahir NGOEK SIEN, anak perempuan luar kawin seorang perempuan bernama LIE DATENG NIO, yang telah diakui oleh LIONG SING dan LIE DATENG NIO dihadapan Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil pada tanggal 16 Desember 1953, dengan Akta Pengakuan Nomor 50 Jo. Penetapan Pengesahan Anak Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 24/Pdt.P/PN.Jkt.Brt. tertanggal 25 Januari 2018.
2. LIONG TAK DJIOE alias CHANDRA LUKITO Tergugat II, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 18/1955, tertanggal 18 Maret 1982 dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Cilacap, yang menerangkan bahwa pada tanggal 05 Maret 1955 telah lahir TAK DJIOE alias CHANDRA LUKITO, anak laki-laki luar kawin seorang perempuan bernama LIE DATENG NIO, yang telah diakui oleh LIONG SING dan LIE DATENG NIO Jo. Penetapan Pengadilan Negeri Cilacap No. 15/Pdt.P/PN.Clp. tertanggal 05 Maret 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. LIONG NGOEK LING alias LIONG LILY ENDAH S. Tergugat III, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor :44/1957, tertanggal 07 November 1957 dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Cilacap, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 September 1957 telah lahir NGOEK LING, anak perempuan luar kawin seorang perempuan bernama LIE DATENG NIO, yang telah diakui oleh LIONG SING dan LIE DATENG NIO dihadapan Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil pada tanggal 05 Maret 1958, dengan Akta Pengakuan Nomor 26 Jo. Penetapan Pengesahan Anak Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 25/Pdt.P/PN.Jkt.Br. tertanggal 25 Januari 2018.

4. LIONG RAY SENARDO Tergugat IV, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 28/1959, tertanggal 13 Juni 1959 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Cilacap, diketahui pada tanggal 07 Juni 1959 telah lahir TAK SEN alias LIONG RAY SENNARDO, sebagai anak laki-laki luar kawin seorang perempuan bernama LIE DATENG NIO, yang kelahirannya tersebut telah diakui oleh LIONG SING dan LIE DATENG NIO dihadapan Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil pada tanggal 28 September 1959, dengan Akta Pengakuan Nomor 22 Jo. Penetapan Pengesahan Anak Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 26/Pdt.P/PN.Jkt.Br. tertanggal 25 Januari 2018.

5. LIONG TAK DJIONG alias LIONG BAMBANG IWAN Tergugat V, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 18/1955, dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Cilacap, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Maret 1956 telah lahir TAK DJIOE, anak laki-laki luar kawin seorang perempuan bernama LIE DATENG NIO, yang telah diakui oleh LIONG SING dan LIE DATENG NIO Jo. Penetapan Pengadilan Negeri Cilacap No. 15/Pdt.P/PN.Clp. tertanggal 05 Maret 2018.

6. LIONG NGOEK JING, Tergugat VI.

7. LIONG NJOEK BWEE, Tergugat VII.

8. LIONG TAK WENG, Tergugat VIII.

9. LIONG LOEK GING, Tergugat IX.

10. LIONG TAK KONG, Tergugat X.

11. Almarhum LIONG TAK YU, memiliki seorang anak Perempuan bernama LIONG FONG CHIE SHELLY alias FANG-FANG, Tergugat XI, AKAN TETAPI Tidak Diketahui Dimana Keberadaannya ?.

Halaman 35, Putusan Nomor 691/Pdt/2019/PT SMG



12. Almarhum LIONG TAK KWEE, memiliki 4 (empat) orang anak yaitu :

1. DODY SISWANTO, Tergugat XII.
2. MARIA alias CHEN-CHEN, Tergugat XIII.
3. DESY CHRISTIANS alias JIEN-JIEN, Tergugat XIV.
4. YUDI SISWANTO alias ING-ING, Tergugat XV.

13. Ir. LUKITO CAHAYA alias TAK WA alias LIONG TAK WA alias LIONG, LUKITO CAHAYA, Penggugat.

21. Bahwa dengan demikian yang menjadi Ahli Waris dari Pasangan Suami-Isteri almarhum/almarhumah LIONG SING dan LIE DATENG NIO adalah 13 (tiga belas) orang anak yang DiSAHKAN (Diakui oleh LIONG SING dan LIE DATENG NIO) dilahirkan dalam Perkawinan LIONG SING dengan LIE DATENG, termasuk Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, maupun keturunannya (Cucu), sebagaimana uraian tersebut di atas.

22. MAKA HARUSLAH DITOLAK PETITUM GUGATAN POINT Ke-9 halaman 18, yang pada pokoknya menyatakan :“bahwa Ir. Lukito Cahaya atau Tak Wa atau Liong, Lukito Cahaya / Penggugat adalah Anak Kandung Sah Satu-satunya Yang Telah Diakui dan Disahkan Dalam Perkawinan antara Liong Sing dan Lie Dateng Nio”.

23. Demikian Pula HARUSLAH DITOLAK DAN DIKESAMPINGKAN PETITUM POINT Ke-13 halaman 20, yang pada pokoknya menyatakan :“bahwa anak yang bernama :

- 1) LIONG TAK YU (almarhum).
- 2) LIONG NGOEK JING / Tergugat VI.
- 3) LIONG TAK KWEE (almarhum).
- 4) LIONG NJOEK BWEE / Tergugat VII.
- 5) LIONG TAK WENG / Tergugat VIII.
- 6) LIONG LOEK GING / Tergugat IX.
- 7) LIONG TAK KONG / Tergugat X.
- 8) LIONG NGOEK SIEN / Tergugat I.
- 9) LIONG TAK DJIOE atau CHANDRA LUKITO / Tergugat II.
- 10) LIONG TAK JIONG atau LIONG BAMBANG IWAN / Tergugat V.
- 11) LIONG NGOEK LING atau LIONG LILY ENDAH SINTAWATI / Tergugat III.
- 12) LIONG TAK SEN atau RAY SENNARDO / Tergugat IV.

Adalah Anak Luar Kawin Liong Sing dan Lie Dateng Nio”.



24. JUGA HARUSLAH DITOLAK PETITUM GUGATAN POINT Ke-19 halaman 21, yang pada pokoknya menyatakan :“bahwa Harta Bersama / Harta Waris / Barang Tersengketa berupa Harta Tidak Bergerak yang menjadi hak Alm. Liong Sing (Bapak) adalah sepenuhnya menjadi hak Ir. Lukito Cahaya atau Liong Tak Wa / Penggugat”.

25. HARUSLAH DITOLAK dan DIKESAMPINGKAN PETITUM POINT Ke-20 halaman 21, yang pada pokoknya menyatakan :“bahwa terhadap Harta Bersama / Harta Waris / Barang Tersengketa berupa Harta Tidak Bergerak separo lainnya yang menjadi hak Almh. Lie Dateng Nio (Ibu) adalah menjadi hak Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti dan dibagi 13 anak masing-masing mendapatkan 1/13 bagian termasuk Ir. Lukito Cahaya atau Liong Tak Wa / Penggugat”. Demikian pula haruslah ditolak Petitum Point ke-21 s/d point ke-33 dalam Gugatan ini.

HARTA WARIS / HARTA PENINGGALAN / HARTA BERSAMA YANG DIHASILKAN SELAMA PERKAWINAN ALMARHUM LIONG SING dan LIE DATENG NIO SELURUHNYA (SEMUANYA) ADALAH DAN/ATAU MENJADI HAK WARIS SEMUA ANAK-ANAK ALMARHUM / ALMARHUMAH LIONG SING dan LIE DATENG NIO, MAUPUN KETURUNANNYA (CUCU).

26. Bahwa sebagaimana didalilkan Penggugat dalam Gugatannya Point Point 11 halaman 8-10, Point 13, 14-22, 24-29 halaman 11-15, dari hasil perkawinan antara almarhum / almarhumah LIONG SING dengan LIE DATENG NIO, telah dihasilkan HARTA BERSAMA, antara lain:

1) Sebidang tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik No. 187 atas nama Liong Sing seluas + 360 M2 terletak di Desa Sidanegara, Kecamatan Cilacap, Kabupaten Cilacap, yang memiliki batas-batas:

- Sebelah Utara : Selokan.
- Sebelah Timur : Liong Sing.
- Sebelah Selatan : Bu Narko.
- Sebelah Barat : Jl. Gatot Subroto.

2) Sebidang tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik No. 584 atas nama Liong Sing seluas + 30 M2 terletak di Desa Sidanegara, Kecamatan Cilacap, Kabupaten Cilacap, memiliki batas-batas, dahulu:

- Sebelah Utara : Selokan.
- Sebelah Timur : B. Kartodiwiryo.
- Sebelah Selatan : Tirtasudarmo alias Sabir.
- Sebelah Barat : Liong Loek Ging.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekarang :

- Sebelah Utara : Selokan.
- Sebelah Timur : Setyo Adi.
- Sebelah Selatan : Bu Narko.
- Sebelah Barat : Liong Sing.

3) Sebidang tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik No. 407 atas nama Liong Sing seluas + 224 M2 terletak di Desa Sidanegara, Kecamatan Cilacap, Kabupaten Cilacap, yang memiliki batas-batas dahulu :

- Sebelah Utara : EV. No. 1088.
- Sebelah Timur : Tanah Negara.
- Sebelah Selatan : EV. No. 2000.
- Sebelah Barat : Jl. Jend. A. Yani.

Sekarang :

- Sebelah Utara : Liong Sing.
- Sebelah Timur : Tanah Negara.
- Sebelah Selatan : Pak Heri.
- Sebelah Barat : Jl. Jend. A. Yani.

4) Sebidang tanah dan bangunan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 283 sekarang menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 506 atas nama LIONG SING seluas + 249 M2 terletak di Desa Sidanegara, Kecamatan Cilacap, Kabupaten Cilacap, yang memiliki batas-batas, dahulu :

- Sebelah Utara : EV. No. 1088.
- Sebelah Timur : Tanah Negara.
- Sebelah Selatan : Liong Sing
- Sebelah Barat : Jl. Jend. A. Yani.

Sekarang :

- Sebelah Utara : Rumah Makan Sahabat.
- Sebelah Timur : Tanah Negara.
- Sebelah Selatan : Liong Sing
- Sebelah Barat : Jl. Jend. A. Yani.

5) Sebidang tanah dan bangunan Sertipikat Hak Milik No. 261 atas nama Liong Sing seluas + 780 M2 terletak di Desa Gunungsimping, Kabupaten Cilacap, yang memiliki batas-batas, dahulu :

- Sebelah Utara : D. Minarno.
- Sebelah Timur : D. Kartaredja.



- Sebelah Selatan : Saleh Mangundiharjo.
- Sebelah Barat : Jl. Gatot Subroto.

Sekarang :

- Sebelah Utara : Pak Lukman Sigit.
- Sebelah Timur : Pak Hasan.
- Sebelah Selatan : Bu Robin.
- Sebelah Barat : Jl. Gatot Subroto.

6) Sebidang tanah dan bangunan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 391 atas nama Liong Sing seluas + 452 M2 terletak di Desa Sidanegara, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, memiliki batas-batas, dahulu :

- Sebelah Utara : SHM No. 2.
- Sebelah Timur : GS. No. 183/1976.
- Sebelah Selatan : Jl. Mayjen Sutoyo.
- Sebelah Barat : GS. No. 401/1975.

Sekarang :

- Sebelah Utara : Pak Sartimin, Pak Hadi, Bu Polina R.
- Sebelah Timur : Chandra Lukito.
- Sebelah Selatan : Jl. Mayjen Sutoyo.
- Sebelah Barat : Toko Mas Gajah (Bu Hellin).

27. Bahwa dengan demikian almarhum/almarhumah LIONG SING dan LIE DATENG NIO, adalah Pewaris bagi ke-13 anaknya baik laki-laki maupun perempuan "Quod Non" Para Pihak dalam Gugatan Penggugat di luar Tergugat XVI.

28. Bahwadengan demikian HARUSLAH JUGA DITOLAK dan DIKESAMPINGKAN PETITUM POINT Ke-12 halaman 20, yang pada pokoknya menyatakan : " bahwa Ir. Lukito Cahaya atau Tak Wa atau Liong Tak Wa, atau Liong, Lukito Cahaya / Penggugat adalah Ahli Waris Satu-satunya Yang Berhak Atas Harta Bersama / Harta Waris Tinggalan almarhum Liong Sing dan Lie Dateng Nio".

29. Bahwa demikian pula HARUSLAH DITOLAK PETITUM PENGUGAT POINT Ke-18 halaman 21, yang pada pokoknya menyatakan: " bahwa Harta Bersama / Harta Waris / Barang Tersengketa berupa Harta Tidak Bergerak Tinggalan almarhum/almarhumah Liong Sing dan Lie Dateng Nio, separo menjadi hak Alm. Liong Sing dan separo lainnya menjadi hak alm. Lie Dateng Nio".



30. HARUSLAH DITOLAK PETITUM GUGATAN POINT Ke-19 halaman 21, yang pada pokoknya menyatakan :“bahwa Harta Bersama / Harta Waris / Barang Tersengketa berupa Harta Tidak Bergerak yang menjadi hak Alm. Liong Sing (Bapak) adalah sepenuhnya menjadi hak Ir. Lukito Cahaya atau Liong Tak Wa / Penggugat”.Demikian pula haruslah ditolak Petitum Point ke-

31. HARUSLAH DITOLAK dan DIKESAMPINGKAN PETITUM POINT Ke-20 halaman 21, yang pada pokoknya menyatakan :“bahwa terhadap Harta Bersama / Harta Waris / Barang Tersengketa berupa Harta Tidak Bergerak separo lainnya yang menjadi hak Alm. Lie Dateng Nio (Ibu) adalah menjadi hak Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti dan dibagi 13 anak masing-masing mendapatkan 1/13 bagian termasuk Ir. Lukito Cahaya atau Liong Tak Wa / Penggugat”. Demikian pula haruslah ditolak Petitum Point ke-21 s/d Point ke-33.

BERDASARKAN PASAL 830 KUHPERDATA, OBYEK SENGKETA DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN HIBAH NOMOR 6, 7, 8, 9, 10, DAN NOMOR 11 ANTARA LIONG SING DENGAN TERGUGAT I, II, III, IV DIBUAT DIHADAPAN ENDANG SUDARWATI, SH NOARIS DI CILACAP MASING-MASING TERTANGGAL 03 OKTOBER 2009 TIDAK CACAT HUKUM.

32. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada Point 2 halaman 5, maupun Point 14-29 halaman 11-15, mengenai Perjanjian Pengikatan Hibah, oleh karena dalil Penggugat tersebut tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 830 KUHPdata.

33. Bahwa tentang Pewaris menurut Pasal 830 KUHPdata adalah “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian “. Bahwa dari pengertian tersebut maka dalam pewarisan HARUS ADA ORANG YANG MENINGGAL DUNIA. Artinya Ahli Waris atau Para Ahli Waris harus ada pada saat pewaris meninggal dunia, tujuannya untuk membuktikan bahwa seseorang ahli waris harus cakap serta berhak menjadi ahli waris, dalam pengertian ia tidak dinyatakan oleh undang-undang sebagai seseorang yang tidak patut menjadi ahli waris karena adanya kematian seseorang atau tidak dianggap sebagai tidakcakap untuk menjadi ahli waris.

34. Bahwa adalah fakta hukum yang membuktikan, bahwa PERJANJIAN PENGIKATAN HIBAH TERSEBUT DIBUAT DAN TELAH



DISEPAKATI, PADA SAAT LIONG SING MASIH HIDUP (LIONG SING meninggal dunia pada tanggal 17 April 2010).

35. Bahwa oleh karena saat itu LIONG SING masih hidup, maka Obyek Sengketa YANG DIHIBAHKAN KEPADA TERGUGAT I, II, III, IV, SEPENUHNYA MENJADI HAK DAN TANGGUNG JAWAB LIONG SING KARENA OBYEK SENGKETA TERSEBUT “BELUM TERBUKA” MENJADI HARTA WARIS SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 830 KUHPERDATA.

36. Bahwa oleh karena perbuatan hukum yang dilakukan LIONG SING dalam Perjanjian Pengikatan Hibah tersebut, LIONG SING MASIH HIDUP, maka Obyek Sengketa sepenuhnya MENJADI HAK DAN TANGGUNG JAWAB LIONG SING, Sama sekali TIDAK DIBUTUHKAN IJIN DARI PENGUGAT, oleh karena LIONG SING tidak pernah meminta maupun menanyakan pendapat Penggugat, APALAGI saat itu Penggugat tidak keberatan.

37. Namun yang “NAMANYA MANUSIA”, dengan “motivasi” yang tidak jelas Penggugat mempermasalahkan Obyek Sengketa, dengan Gugatan Waris yang intinya Penggugat “merasa” sebagai satu-satunya Anak Kandung Yang Sah dari almarhum LIONG SING dan LIE DATENG NIO yang paling berhak TIDAK PEDULI saudara-saudaranya yang lain, dan cenderung memaksakan Gugatannya.

38. Bahwa dari pemahaman terhadap makna Pasal 830 KUHPerdta, maka Hukum Waris (erfrecht) merupakan seperangkat norma atau aturan mengenai berpindahnya atau beralihnya hak dan kewajiban (Harta Waris) dari ORANG YANG MENINGGAL DUNIA (Pewaris) KEPADA ORANG YANG MASIH HIDUP (Ahli Waris), yang berhak menerimanya. Atau mengatur perpindahan harta kekayaan orang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain yang masih hidup.

39. Bahwa dengan demikian HARUSLAH JUGA DITOLAK dan DIKESAMPINGKAN PETITUM POINT Ke-11 halaman 20, maupun PETITUM POINT Ke-21 s/d POINT Ke-27 tentang Perjanjian Pengikatan Hibah.

SELURUH AHLI WARIS ALMARHUM/ALMARHUMAH LIONG SING DAN LIE DATENG NIO MENDAPAT BAGIAN YANG SAMA ATAS KEDUA OBYEK SENGKETA, KARENA KEDUDUKAN (“DERAJAT”) PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII ADALAH SAMA SEBAGAI ANAK YANG SAH.



40. Bahwa Tergugat I, II, III, IV, V, VII, IX, menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada Point 13 halaman 11, Point 26 halaman 14, Point 28 halaman 15, maupun Petitum Gugatan Point 12-13 halaman 20, Point 18-21 halaman 21, yang intinya mengenai komposisi pembagian harta waris almarhum/almahkamah LIONG SING dan LIE DATENG NIO, karena kedudukannya “derajat” Penggugat adalah sama sebagai Anak Sah, sehingga kedua Obyek Sengketa tersebut harus dibagi sama rata.

41. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya pada Jawaban Point 15-17, maka kedua Obyek Sengketa (Harta Waris) tersebut harus dibagi menjadi 13 (tiga belas) bagian, sehingga masing-masing ahli waris mendapat bagian 1/13 (satu pertigabelas), dengan perincian sebagai berikut:

- 1) LIONG NGOEK SIEN (Tergugat I), mendapat 1/13 bagian.
- 2) LIONG TAK DJIOE atau CHANDRA LUKITO (Tergugat II), mendapat 1/13 bagian.
- 3) LIONG NGOEK LING alias LIONG LILY ENDAH SINTAWATI (Tergugat III), mendapat 1/13 bagian.
- 4) LIONG TAK SEN alias RAY SENNARDO (Tergugat IV), mendapat 1/13 bagian.
- 5) LIONG TAK JIONG alias LIONG BAMBANG IWAN (Tergugat V), mendapat 1/13 bagian.
- 6) LIONG NGOEK JING (Tergugat VI), mendapat 1/13 bagian.
- 7) LIONG NJOEK BWEE (Tergugat VII), mendapat 1/13 bagian.
- 8) LIONG TAK WENG (Tergugat VIII), mendapat 1/13 bagian.
- 9) LIONG LOEK GING (Tergugat IX), mendapat 1/13 bagian.
- 10) LIONG TAK KONG (Tergugat X), mendapat 1/13 bagian.
- 11) Almarhum LIONG TAK YU, mendapat 1/13 bagian, diberikan kepada seorang anaknya LIONG FONG CHIE SHELLY alias FANG-FANG (Tergugat XI).
- 12) Almarhum LIONG TAK KWEE, mendapat 1/13 bagian, diberikan kepada 4 anaknya :DODY SISWANTO (Tergugat XII), MARIA alias CHEN-CHEN (Tergugat XIII), DESY CHRISTIANS alias JIEN-JIEN (Tergugat XIV), dan YUDI SISWANTO alias ING-ING (Tergugat XV).
- 13) Penggugat, Ir. LUKITO CAHAYA alias TAK WA alias LIONG TAK WA alias LIONG, LUKITO CAHAYA, mendapat 1/13 bagian.

42. Bahwa oleh karena Penggugat dan Para Tergugat diluar Tergugat XVI adalah sebagai anak yang sah dari pasangan suami-isteri almarhum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIONG SING dan LIE DATENG NIO, maka dalil Gugatan Penggugat pada Point 30 halaman 16, haruslah ditolak dan dikesampingkan. "QUOD NON", menyangkut HAK KEPEMILIKAN yang harus diputuskan terlebih dahulu.

43. Bahwa haruslah ditolak dan dikesampingkan dalil Gugatan Penggugat pada Point 30 halaman 22 tentang uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) perhari, karena pembayaran uang paksa hanya terkait dengan masalah bisnis, sebagai upaya untuk menjaga bila terjadi suatu keterlambatan yang akan merugikan pihak lain.

44. Bahwa haruslah juga ditolak dan dikesampingkan dalil Gugatan Penggugat pada Point 31 halaman 22, mengenai sita jaminan dalam perkara ini, oleh karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR yang mensyaratkan bahwa sita jaminan hanya dimungkinkan jika adanya sangkaan yang beralasan, bahwa sebelum putusan dijatuhkan atau dilaksanakan, Tergugat mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barang-barangnya sebagaimana maksud Yurisprudensi M.A.R.I. No. 597 K/SIP/1983 tanggal 08 Mei 1984 maupun S.E.M.A. No. 05 tahun 1975 tanggal 01 Desember 1975 perihal sita jaminan.

45. Bahwa mengenai dalil Gugatan Penggugat pada Point 32 halaman 23, yang menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bijvooraad) meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi, haruslah ditolak oleh karena tidak terdapat adanya hal-hal yang bersifat eksepsional sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 180 ayat (1) Reglemen IndonesiaDiperbaharui (HIR) dan SEMA No. 3 Tahun 2000 Jo. SEMA No. 4 Tahun 2001.

46. Bahwa dengan demikian HARUSLAH DITOLAK dan DIKESAMPINGKAN SELURUH PETITUM GUGATAN PENGGUGAT DALAM PERKARAA QUO.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka dalil-dalil Gugatan Penggugat telah terbantahkan dengan cukup, oleh karenanya mohon agar Yang Terhormat Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaand), serta menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Dalam Rekonvensi :

Halaman 43, Putusan Nomor 691/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



47. Bahwa apa yang telah dikemukakan Para Tergugat Dalam Konpensi, pada Bagian Eksepsi dan Bagian Pokok Perkara, mohon dapat dianggap dan/atau juga telah dikemukakan di Dalam Rekonvensi, merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Rekonvensi ini ;

48. Bahwa Penggugat I Dalam Rekonvensi (Tergugat I Konpensi), Penggugat II Dalam Rekonvensi (Tergugat II Konpensi), Penggugat III Dalam Rekonvensi (Tergugat III Konpensi), Penggugat IV Dalam Rekonvensi (Tergugat IV Konpensi), Penggugat V Dalam Rekonvensi (Tergugat V Konpensi), Penggugat VII Dalam Rekonvensi (Tergugat VII Konpensi), Penggugat IX Dalam Rekonvensi (Tergugat IX Konpensi), dan Penggugat XVI Dalam Rekonvensi (Tergugat XVI Konpensi), secara bersama-sama mohon disebut sebagai “**PARA PENGGUGAT DALAM REKONVENSI** “, menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat Dalam Rekonvensi (Penggugat Konpensi), kecuali yang diakui dengan tegas oleh Para Penggugat Dalam Rekonvensi sebagai kebenaran.

Gugatan Rekonvensi :

PENGGUGAT I DALAM REKONVENSI (Tergugat I), PENGGUGAT II DALAM REKONVENSI (Tergugat II), PENGGUGAT III DALAM REKONVENSI (Tergugat III), PENGGUGAT IV DALAM REKONVENSI (Tergugat IV), PENGGUGAT V DALAM REKONVENSI (Tergugat V), PENGGUGAT VII DALAM REKONVENSI (Tergugat VII), PENGGUGAT IX DALAM REKONVENSI (Tergugat IX), dan TERGUGAT DALAM REKONVENSI (Penggugat), ADALAH ANAK YANG SAH DARI PASANGAN SUAMI-ISTERI LIONG SING DAN LIE DATENG NIO.

49. Bahwa dari pasangan suami-isteri almarhum LIONG SING dan LIE DATENG NIO telah dilahirkan 13 (tiga belas) orang anak (Vide : Gugatan Point 4 halaman 6), yaitu :

1) LIONG NGOEK SIEN, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 74/1953, tertanggal 18 Maret 1982 dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Cilacap, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 November 1953 telah lahir NGOEK SIEN, anak perempuan luar kawin seorang perempuan bernama LIE DATENG NIO, yang telah diakui oleh LIONG SING dan LIE DATENG NIO dihadapan Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil pada tanggal 16 Desember 1953, dengan Akta Pengakuan Nomor 50 Jo. Penetapan



Pengesahan Anak Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 24/Pdt.P/PN.Jkt.Brt. tertanggal 25 Januari 2018.

2) LIONG TAK DJIOE alias CHANDRA LUKITO, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 18/1955, tertanggal 18 Maret 1982 dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Cilacap, yang menerangkan bahwa pada tanggal 05 Maret 1955 telah lahir TAK DJIOE alias CHANDRA LUKITO, anak laki-laki luar kawin seorang perempuan bernama LIE DATENG NIO, yang telah diakui oleh LIONG SING dan LIE DATENG NIO Jo. Penetapan Pengadilan Negeri Cilacap No. 15/Pdt.P/PN.Clp. tertanggal 05 Maret 2018.

3) LIONG NGOEK LING alias LIONG LILY ENDAH S. berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 44/1957, tertanggal 07 November 1957 dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Cilacap, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 September 1957 telah lahir NGOEK LING, anak perempuan luar kawin seorang perempuan bernama LIE DATENG NIO, yang telah diakui oleh LIONG SING dan LIE DATENG NIO dihadapan Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil pada tanggal 05 Maret 1958, dengan Akta Pengakuan Nomor 26 Jo. Penetapan Pengesahan Anak Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 25/Pdt.P/PN.Jkt.Brt. tertanggal 25 Januari 2018.

4) LIONG RAY SENARDO, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 28/1959, tertanggal 13 Juni 1959 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Cilacap, diketahui pada tanggal 07 Juni 1959 telah lahir TAK SEN alias LIONG RAY SENNARDO, sebagai anak laki-laki luar kawin seorang perempuan bernama LIE DATENG NIO, yang kelahirannya tersebut telah diakui oleh LIONG SING dan LIE DATENG NIO dihadapan Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil pada tanggal 28 September 1959, dengan Akta Pengakuan Nomor 22 Jo. Penetapan Pengesahan Anak Pengadilan Negeri Jakarta Barat No. 26/Pdt.P/PN.Jkt.Brt. tertanggal 25 Januari 2018.

5) LIONG TAK DJIONG alias LIONG BAMBANG IWAN, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 18/1955, dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Cilacap, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Maret 1956 telah lahir TAK DJIOE, anak laki-laki luar kawin seorang perempuan bernama LIE DATENG NIO, yang telah diakui oleh LIONG SING dan LIE DATENG NIO Jo. Penetapan Pengadilan Negeri Cilacap No. 15/Pdt.P/PN.Clp. tertanggal 05 Maret 2018.

Halaman 45, Putusan Nomor 691/Pdt/2019/PT SMG



6) LIONG NGOEK JING.

7) LIONG NJOEK BWEE.

8) LIONG TAK WENG.

9) LIONG LOEK GING.

10) LIONG TAK KONG.

11) Almarhum LIONG TAK YU, memiliki seorang anak Perempuan bernama LIONG FONG CHIE SHELLY alias FANG-FANG. Tidak Diketahui Dimana Keberadaannya ?.

12) Almarhum LIONG TAK KWEE, memiliki 4 (empat) orang anak yaitu : DODY SISWANTO, MARIA alias CHEN-CHEN, DESY CHRISTIANS alias JIEN-JIEN, dan YUDI SISWANTO alias ING-ING.

13) Ir. LUKITO CAHAYA alias TAK WA alias LIONG TAK WA alias LIONG, LUKITO CAHAYA.

50. Bahwa sampai dengan saat ini, tidak ada satupun Surat Pernyataan / Keterangan maupun suatu Keputusan yang dibuat oleh LIONG SING dan LIE DATENG NIO setidaknya sejak 11 Mei 1980 yang berisi PENOLAKAN ANAK / KEBERATAN ANAK (MENAKUI ANAK) TERHADAP PENGGUGAT I DALAM REKONVENSI, PENGGUGAT II DALAM REKONVENSI, PENGGUGAT III DALAM REKONVENSI, PENGGUGAT IV DALAM REKONVENSI, PENGGUGAT V DALAM REKONVENSI, PENGGUGAT VII DALAM REKONVENSI, DAN PENGGUGAT IX DALAM REKONVENSI.

51. Bahwa selain itu adalah fakta, pasangan suami-isteri LIONG SING dan LIE DATENG NIO TETAP MENAKUI ANAK-ANAKNYA YANG LAIN DI LUAR Penggugat I Dalam Rekonvensi, Penggugat II Dalam Rekonvensi, Penggugat III Dalam Rekonvensi, Penggugat IV Dalam Rekonvensi, Penggugat V Dalam Rekonvensi, Penggugat VII Dalam Rekonvensi, Dan Penggugat IX Dalam Rekonvensi SEBAGAI ANAKNYA YANG SAH, dan/atau TIDAK ADA KEINGINAN LIONG SING maupun LIE DATENG NIO MENARIK KEMBALI HARTA PENINGGALAN (HARTA WARIS) YANG PERNAH DIBERIKAN KEPADA TERGUGAT I s/d TERGUGAT XV DALAM KOMPENSI, baik pada saat sebelum maupun sesudah LIONG SING DAN LIE DATENG NIO meninggal dunia.

PASANGAN SUAMI-ISTERI ALMARHUM LIONG SING DAN LIE DATENG NIO MASIH MEMILIKI SEBUAH RESTAURANT YANG HAK PENGELOLAANNYA MAUPUN PEMBAGIAN KEUNTUNGANNYA BELUM DITETAPKAN.



52. Bahwa setelah LIONG SING dan LIE DATENG NIOMeninggal dunia (Vide : Gugatan Point 12 Halaman 11, Maupun Point 23 Halaman 14), masih memiliki sebuah Restaurant dengan nama "Restaurant Perapatan (Sien Hieng)" beralamat di Jl. Jenderal Ahmad Yani No.62, Dafam Cilacap, Sidakaya, Cilacap Sel., Kabupaten Cilacap yang sampai dengan saat ini dikelola oleh Penggugat.

53. Bahwa kami LIONG NGOEK SIEN selaku Penggugat I Dalam Rekonvensi (Tergugat I Kompensi), LIONG TAK DJIOE atau CHANDRA LUKITO selaku Penggugat II Dalam Rekonvensi (Tergugat II Kompensi), LIONG NGOEK LING alias LIONG LILY ENDAH SINTAWATI selaku Penggugat III Dalam Rekonvensi (Tergugat III Kompensi), LIONG TAK SEN alias RAY SENNARDO selaku Penggugat IV Dalam Rekonvensi (Tergugat IV Kompensi), LIONG TAK JIONG alias LIONG BAMBANG IWAN selaku Penggugat V Dalam Rekonvensi (Tergugat V Kompensi), LIONG NJOEK BWEE selaku Penggugat VII Dalam Rekonvensi (Tergugat VII Kompensi), dan LIONG LOEK GING selaku Penggugat IX Dalam Rekonvensi (Tergugat IX Kompensi), telah bersepakat dan SETUJU MEMBERIKAN HAK PENGELOLAAN RESTAURAN tersebut kepada LIONG BAMBANG IWAN selaku Penggugat V Dalam Rekonvensi (Tergugat V Kompensi).

54. Bahwa untuk menjamin keutuhan HAK PENGELOLAAN Restaurant tersebut dapat diberikan hak pengelolaannya kepada LIONG BAMBANG IWAN selaku Penggugat V Dalam Rekonvensi (Tergugat V Kompensi), maka guna mewujudkan rasa keadilan, adalah wajar dan masuk akal sehat, sementara Proses Hukum Gugatan ini berlangsung, agar Tergugat Dalam Rekonvensi dapat menyerahkan hak pengelolaan maupun perizinannya (asli) maupun:

Atas sebidang tanah yang berada di desa Sidakaya berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 283 sekarang menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 506 atas nama LIONG SING seluas + 249 M2 terletak di Desa Sidakaya, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, setempat dikenal Jalan A. Yani, No. 62 RT. 01/07 Kel. Sidakaya, Kec. Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, penyerahan hak Pengelolaan tanah dan bangunan tersebut agar dapat memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum demi terciptanya rasa nyaman bagi Para Penggugat Dalam Rekonvensi sebagai pihak dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Bahwa Para Penggugat Dalam Rekonvensi akan MENEGASKAN KEMBALI terhadap hal-hal antara lain, dan oleh karena semasa hidupnya sebelum tahun 1980 LIONG SING dan LIE DATENG NIO adalah Warga Negara Asing (WNA) Warga Negara Tionghoa maka status hukum hak milik harta peninggalan almarhum LIONG SING dan LIE DATENG NIO yang dipermasalahkan dalam Gugatan Tergugat Dalam Rekonvensi, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Maka mohon akta.

PENGANGKATAN ANAK ATAS TERGUGAT DALAM REKONVENSI (PENGUGAT DALAM KONPENSI) OLEH LIONG SING DAN LIE DATENG NIO, CACAT HUKUM KARENA TIDAK MEMILIKI PENETAPAN PENGANGKATAN ANAK SAH DARI PENGADILAN.

56. Bahwa dalil Gugatan (Konpeni) Tergugat Dalam Rekonvensi, pada Point 8-10 halaman 7-8, tentang akta perkawinan dan akta kelahiran Tergugat Dalam Rekonvensi CACAT HUKUM, karena tidak ada Penetapan dari Pengadilan terhadap Tergugat Dalam Rekonvensi sebagai Anak Sah.

57. Bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi lahir pada tanggal 24 Februari 1964 dengan Akta Catatan Sipil (Bangsa Tionghoa) Purwokerto No. 48/1964, sedangkan perkawinan antara almarhum dan almarhumah LIONG SING dan LIE DATENG NIO disahkan pada tanggal 11 Mei 1980 dengan Akta Perkawinan No. Tigabelas/1980, artinya sebelum tahun 1980 Tergugat Dalam Rekonvensi lahir di luar perkawinan (anak luar kawin).

58. Bahwa masalah hubungan hukum antara anak yang dilahirkan di luar kawin dengan orang tuanya itu sendiri diatur dalam Pasal 43 ayat (1) UUPerkawinan.

59. Bahwa jika Tergugat Dalam Rekonvensi menginginkan memiliki hubungan perdata dengan ayahnya LIONG SING, harus dibuktikan secara hukum, yakni melalui penetapan pengadilan. Untuk kepentingan penerbitan akta kelahiran.

60. Bahwa berdasarkan konsiderans Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ("UU Adminduk"), antara lain dikatakan bahwa Negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ("UUD 45"), pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan

Halaman 48, Putusan Nomor 691/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia. Pengakuan status hukum pada peristiwa penting di sini salah satunya adalah diterbitkannya akta kelahiran.

61. Bahwa secara prinsip setiap kelahiran wajib dilaporkan kepada instansi yang mengurus administrasi kependudukan untuk dibuatkan akta sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU Adminduk, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran, dan Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

62. Bahwa menurut penjelasan, Retno Tri Widyastuti, Kepala Bidang Pencatatan Sipil Dispendukcapil Kota Semarang menyatakan :“ bahwa bagi yang ingin mendapatkan akta kelahiran, maka harus mengajukan sendiri dengan membawa alat bukti tes DNA dan memohon penetapan dari pengadilan dengan dasar putusan MK. Tugas Dispendukcapil adalah mencatat dan tidak dapat membuktikan anak lelaki atau perempuan siapa (orang tuanya). Oleh karena itu, untuk membuktikan kebenaran tersebut, harus dibuktikan di pengadilan “. (Diakses dari laman berita online Jawa Tengah antarajateng.com)

63. Bahwa dengan demikian, maka jelas Untuk dinyatakan sebagai anak yang sah Tergugat Dalam Rekonvensi harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan.

KOMPOSISI PEMBAGIAN KEDUA BIDANG TANAH DAN BANGUNAN YANG BELUM DIBAGI TERSEBUT, HARUS DIBAGI MENJADI 13 (TIGA BELAS) BAGIAN, MASING-MASING AHLI WARIS MENDAPAT 1/13 (SATU PERTIGABELAS).

64. Bahwa terhadap bidang tanah dan bangunan Obyek Sengketa (Harta Waris) yang belum dibagi tersebut harus dibagi menjadi 13 (tiga belas) bagian, sehingga masing-masing ahli waris mendapat bagian 1/13 (satu pertigabelas), sebagaimana telah diuraikan pada Point 43-45 Dalam Rekonvensi, sebagai berikut :

1. LIONG NGOEK SIEN, mendapat 1/13 bagian.
2. LIONG TAK DJIOE atau CHANDRA LUKITO, mendapat 1/13 bagian.



3. LIONG NGOEK LING alias LIONG LILY ENDAH SINTAWATI, mendapat 1/13 bagian.
4. LIONG TAK SEN alias RAY SENNARDO, mendapat 1/13 bagian.
5. LIONG TAK JIONG alias LIONG BAMBANG IWAN, mendapat 1/13 bagian.
6. LIONG NGOEK JING, mendapat 1/13 bagian.
7. LIONG NJOEK BWEE, mendapat 1/13 bagian.
8. LIONG TAK WENG, mendapat 1/13 bagian.
9. LIONG LOEK GING, mendapat 1/13 bagian.
10. LIONG TAK KONG, mendapat 1/13 bagian.
11. Almarhum LIONG TAK YU, mendapat 1/13 bagian, diberikan kepada LIONG FONG CHIE SHELLY alias FANG-FANG.
12. Almarhum LIONG TAK KWEE, mendapat 1/13 bagian, diberikan kepada DODY SISWANTO, MARIA alias CHEN-CHEN, DESY CHRISTIANS alias JIEN-JIEN, dan YUDI SISWANTO alias ING-ING.
13. Ir. LUKITO CAHAYA alias TAK WA alias LIONG TAK WA alias LIONG, LUKITO CAHAYA, mendapat 1/13 bagian.

65. Bahwa terhadap pembagian harta peninggalan almarhum Bapak LIONG SING dan almarhum Ibu LIE DATENG NIO tersebut, secara teknis agar dilelang sesuai harga pasar yang berlaku saat itu.

KEBERATAN PENGUGAT VIII DALAM REKONVENSİ (Tergugat XVI Konpensi)

66. Bahwa Penggugat VIII Dalam Rekonvensi menolak dengan tegas dalil Gugatan (Penggugat) Tergugat Dalam Rekonvensi pada Point 2 halaman 5, maupun Point 14-29 halaman 11-15, karena tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 830 KUHPerdara yang menyatakan :“ Pewarisan hanya berlangsung karena kematian “.

67. Bahwa Ny. LIE DATENG NIO meninggal lebih dulu dari suaminya Bapak LIONG SING, bahwa semasa hidupnya LIONG SING telah menghibahkan beberapa bidang tanah kepada Penggugat I Dalam Rekonvensi (Tergugat I Konpensi), Penggugat II Dalam Rekonvensi (Tergugat II Konpensi), Penggugat III Dalam Rekonvensi (Tergugat III Konpensi), Penggugat IV Dalam Rekonvensi (Tergugat IV Konpensi) berdasarkan Perjanjian Pengikatan Hibah Nomor 6, Nomor 7, Nomor 8, Nomor 9, dan Nomor 10, masing-masing tertanggal 03 Oktober 2009 dibuat oleh ENDANG SOEDARWATI, SH, (Penggugat VIII Dalam Rekonvensi) Notaris di Cilacap.



68. Bahwa selain itu saat LIONG SING masih hidup, juga telah menghibahkan sebidang tanah dan bangunan kepada Penggugat IV Dalam Rekonvensi (Tergugat IV Konpensasi) berdasarkan Perjanjian Pengikatan Hibah Nomor 11, tertanggal 03 Oktober 2009 dibuat oleh ENDANG SOEDARWATI, SH, (Penggugat VIII Dalam Rekonvensi) Notaris di Cilacap.

69. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Tergugat Dalam Rekonvensi yang “merasa” diri sebagai satu-satunya Anak Kandung Yang Sah, sehingga “merasa” yang paling berhak atas harta peninggalan almarhum LIONG SING dan LIE DATENG NIO, adalah tidak tepat dan tidak benar, hal mana sehubungan dengan perbuatan hukum yang dilakukan almarhum LIONG SING SEMASA HIDUPNYA KEPADA Penggugat I Dalam Rekonvensi, Penggugat II Dalam Rekonvensi, Penggugat III Dalam Rekonvensi, dan Penggugat IV Dalam Rekonvensi, berdasarkan Perjanjian Pengikatan Hibah Nomor 6, Nomor 7, Nomor 8, Nomor 9, dan Nomor 10, MAUPUN Perjanjian Pengikatan Hibah Nomor 11 kepada Penggugat IV Dalam Rekonvensi, masing-masing tertanggal 03 Oktober 2009 yang dibuat oleh Penggugat VIII Dalam Rekonvensi.

70. Bahwa Penggugat VIII Dalam Rekonvensi yang saat itu bertindak sebagai Notaris tentunya akan bertindak sesuai ketentuan yang berlaku sehubungan dengan Pembuatan Perjanjian Pengikatan Hibah tersebut.

71. Bahwa latar belakang pemberian hibah dari LIONG SING kepada Penggugat I Dalam Rekonvensi, Penggugat II Dalam Rekonvensi, Penggugat III Dalam Rekonvensi, dan Penggugat IV Dalam Rekonvensi, adalah karena dianggap Penggugat I Dalam Rekonvensi, Penggugat II Dalam Rekonvensi, Penggugat III Dalam Rekonvensi, dan Penggugat IV Dalam Rekonvensi adalah Subyek Hukum yang Cakap, bisa menjaga harta hibah, tidak menghambur-hamburkan harta hibah, dan tidak terlibat dalam suatu tindak pidana, dlsb.

72. Bahwa sesungguhnya Tergugat Dalam Rekonvensi memiliki HAK YANG SAMA dengan Para Tergugat Konpensasi, oleh karena sama-sama sebagai ANAK YANG SAH. Berbeda dengan kedudukan para Ahli Waris anak-anak dari almarhum LIONG TAK YU yang digantikan oleh anaknya LIONG FONG CHIE SHELLY alias FANG-FANG (Tergugat XI Konpensasi) yang sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya. Dan keturunan dari 4 (empat) orang anak almarhum LIONG TAK KWEE yaitu DODY



SISWANTO (Tergugat XII Kompensi), MARIA alias CHEN-CHEN (Tergugat XIII Kompensi), DESY CHRISTIANS alias JIEN-JIEN (Tergugat XIV Kompensi), dan YUDI SISWANTO alias ING-ING (Tergugat XV Kompensi).

73. Bahwa dalil Gugatan Tergugat Dalam Rekonvensi (Penggugat Kompensi) pada Petitum Gugatan Point 11 angka 1-5 halaman 18-20, Point 12-13 halaman 20, Point 18-33 halaman 21-23, yang pada pokoknya meminta Pengadilan Negeri Cilacap memutuskan Harta Peninggalan/Harta Warisan tersebut agar dibagi "LEBIH" kepada Tergugat Dalam Rekonvensi, adalah SAMA SEKALI TIDAK BENAR dan TIDAK TEPAT, karena tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Perdata yang mengatur tentang pembagian Harta Warisan ;

74. Bahwa mempelajari Gugatan Penggugat tentang Warisan dan pembagiannya adalah berawal dan bersumber pada "rasa ingin menguasai dan memiliki lebih" dari apa yang semestinya dan yang menjadi hak masing-masing ahli waris secara proporsional sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan kesemuanya itu adalah wujud dari sifat "keserakahan" seseorang.

75. Bahwa oleh karena Kedudukan "Derajat" PARA PIHAK dalam perkara ini adalah sama Sebagai Anak Yang Sah Ahli Waris almarhum LIONG SING dan LIE DATENG NIO, sehingga komposisi pembagian waris diperhitungkan masing-masing menerima 1/13 (satu pertigabelas) bagian.

76. Bahwa oleh karena gugatan rekonvensi ini diajukan dengan kebenaran, maka putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding, kasasi (Uitvoerbaar Bij voorraad);

77. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi apabila lalai menjalankan putusan ini, membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Para Penggugat Dalam Rekonvensi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sampai Tergugat Dalam Rekonvensi melaksanakan isi putusan ini.

78. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi membayar biaya perkara.

79. Bahwa terhadap hal-hal tersebut di atas, maka Para Penggugat Dalam Rekonvensi /Para Tergugat Kompensi mohon kepada Yang



Terhormat Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini,
kiranya berkenan memutus perkara a quo sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Tergugatseluruhnya ;
- Menyatakan menolak Gugatan yang diajukan Penggugat, atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima karena kabur (Obscur Libel) ;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan menolak Gugatan yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (Obscur Libel) ;

DALAM REKONVENSI:

1. Menyatakan Gugatan Rekonvensi dapat diterima seluruhnya;
2. Menyatakan sah Akta Lahir masing-masing atas nama LIONG NGOEK SIEN selaku Penggugat I Dalam Rekonvensi (Tergugat I Konpensasi), LIONG TAK DJIOE atau CHANDRA LUKITO selaku Penggugat II Dalam Rekonvensi (Tergugat II Konpensasi), LIONG NGOEK LING alias LIONG LILY ENDAH SINTAWATI selaku Penggugat III Dalam Rekonvensi (Tergugat III Konpensasi), LIONG TAK SEN alias RAY SENNARDO selaku Penggugat IV Dalam Rekonvensi (Tergugat IV Konpensasi), LIONG TAK JIONG alias LIONG BAMBANG IWAN selaku Penggugat V Dalam Rekonvensi (Tergugat V Konpensasi), LIONG NJOEK BWEE selaku Penggugat VII Dalam Rekonvensi (Tergugat VII Konpensasi), dan LIONG LOEK GING selaku Penggugat IX Dalam Rekonvensi (Tergugat IX Konpensasi), adalah Anak Yang Sah sebagai Ahli Waris almarhum LIONG SING dan LIE DATENG NIO.
3. Menyatakan secara hukum PENGGUGAT dan LIONG NGOEK SIEN selaku Penggugat I Dalam Rekonvensi (Tergugat I Konpensasi), LIONG TAK DJIOE atau CHANDRA LUKITO selaku Penggugat II Dalam Rekonvensi (Tergugat II Konpensasi), LIONG NGOEK LING alias LIONG LILY ENDAH SINTAWATI selaku Penggugat III Dalam Rekonvensi (Tergugat III Konpensasi), LIONG TAK SEN alias RAY SENNARDO selaku Penggugat IV Dalam Rekonvensi (Tergugat IV Konpensasi), LIONG TAK JIONG alias LIONG BAMBANG IWAN selaku Penggugat V Dalam Rekonvensi (Tergugat V Konpensasi), LIONG NJOEK BWEE selaku Penggugat VII Dalam Rekonvensi (Tergugat VII Konpensasi), dan LIONG LOEK GING selaku Penggugat IX Dalam Rekonvensi (Tergugat IX Konpensasi), adalah Anak Yang Sah sebagai



Ahli Waris almarhum LIONG SING dan LIE DATENG NIO memiliki Kedudukan "Derajat" yang sama Sebagai Anak Yang Sah Ahli Waris almarhum LIONG SING dan LIE DATENG NIO, sehingga sehingga mempunyai bagian 1/13 (satu pertigabelas) dari Harta Peninggalan almarhum LIONG SING dan LIE DATENG NIO yang belum dibagi.

4. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum Perjanjian Pengikatan Hibah Nomor 6, Nomor 7, Nomor 8, Nomor 9, dan Nomor 10, masing-masing tertanggal 03 Oktober 2009 dibuat oleh ENDANG SOEDARWATI, SH, (Penggugat VIII Dalam Rekonvensi) Notaris di Cilacap

5. Menyatakan secara hukum seluruh Ahli Waris almarhum LIONG SING dan LIE DATENG NIO telah bersepakat dan setuju memberikan hak pengelolaan restoran berikut surat-surat ijin yang diperlukan, kepada LIONG BAMBANG IWAN selaku Penggugat V Dalam Rekonvensi (Tergugat V Konpensasi).

6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan atas harta peninggalan dari almarhum LIONG SING dan LIE DATENG NIO yang belum dibagi berupa :

- Sebidang tanah dan bangunan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 283 sekarang menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 506 atas nama LIONG SING seluas + 249 M2 terletak di Desa Sidakaya, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, setempat dikenal Jalan A. Yani, No. 62 RT. 01/07 Kel. Sidakaya, Kec. Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, yang difungsikan sebagai Rumah makan yang bernama "Restaurant Perapatan (Sien Hieng)" yang memiliki batas-batas, dahulu :

- Sebelah Utara : EV. No. 1088.
- Sebelah Timur : Tanah Negara.
- Sebelah Selatan : Liong Sing
- Sebelah Barat : Jl. Jend. A. Yani.

Sekarang :

- Sebelah Utara : Rumah Makan Sahabat.
- Sebelah Timur : Tanah Negara.
- Sebelah Selatan : Liong Sing
- Sebelah Barat : Jl. Jend. A. Yani.

7. Menyatakan bagian para ahli waris adalah 1/3 (satu pertiga) sama bagiannya secara proporsional sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding, kasasi (Uitvoerbaar Bij voorraad);

9. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Para Penggugat Dalam Rekonvensi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sampai Tergugat Dalam Rekonvensi melaksanakan isi putusan ini.

10. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Atau apabila Yang Terhormat Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Cilacap telah menjatuhkan putusan tanggal 9 Januari 2019 Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Clp. yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I, II, III, IV, V, VII, IX dan XVI untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukumnya, bahwa Ibu Lie Dateng Nio telah meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 1990 di RS Darma Jaya Jl. Mangga Besar Jakarta;
3. Menyatakan hukumnya, bahwa Bpk. Liong Sing telah meninggal dunia di Jakarta tanggal 17 April 2010 berdasarkan Kutipan Akta Kematian No.443/U/JP/2010;
4. Menyatakan hukumnya, bahwa Kutipan Akta Perkawinan No.Tiga belas/1980 antara Bpk. Liong Sing dan Ibu Lie Dateng Nio adalah sah menurut hukum;
5. Menyatakan hukumnya, bahwa Akta Catatan Sipil (Bangsa Tionghoa) Purwokerto No.48/1964 atas nama Tak Wa / Penggugat anak dari Bpk. Liong Sing dan Ibu Lie Dateng Nio adalah sah menurut hukum;
6. Menyatakan hukumnya, bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Cilacap No. 30/1980Nat. atas nama Liong Sing Sampul Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia adalah sah menurut hukum;
7. Menyatakan hukumnya, bahwa Surat Bukti Kewarganegaraan

Halaman 55, Putusan Nomor 691/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor : C4-HR.04.06-1970 atas nama Liong Tak Wa atau Lukito Cahaya adalah sah menurut hukum;

8. Menyatakan hukumnya, bahwa Surat Penetapan No.162/1983 Pdt.P. tanggal 2 Juni 1983 atas nama Lukito Cahaya adalah sah menurut hukum;

9. Menyatakan hukumnya, bahwa Harta Bersama / Harta Waris / Barang Tersengketa tinggalan Alm. Bpk. Liong Sing dan Alm. Ibu Lie Dateng Nio berupa :

Harta Tidak Bergerak yaitu :

1. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya Sertipikat Hak Milik (SHM) No.187 seluas $\pm 360 \text{ m}^2$ atas nama Liong Sing yang terletak di Desa Sidanegara, Kecamatan Cilacap, Kabupaten Cilacap;
2. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya, SHM No.584 seluas $\pm 30 \text{ m}^2$ atas nama Liong Sing yang terletak di Desa / Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap, Kabupaten Cilacap;
3. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya, SHM No.407 seluas 244 m^2 atas nama Liong Sing yang terletak di Desa Sidakaya, Kecamatan Cilacap, Kabupaten Cilacap;
4. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya, Hak Guna Bangunan (HGB) No.283 yang sekarang menjadi HGB No.506 seluas 249 m^2 atas nama LIONG SING yang terletak di Desa Sidakaya, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap;
5. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya SHM No.261 seluas $\pm 780 \text{ m}^2$ atas nama LIONG SING yang terletak di Desa Gunungsimping, Kecamatan Cilacap, Kabupaten Cilacap;
6. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya, HGB No.391 seluas 452 m^2 atas nama LIONG SING yang terletak di Desa / Kelurahan Sidakaya, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap;

Masing-masing adalah Harta Bersama/Harta Waris/Barang Tersengketa tinggalan Alm. Bpk. Liong Sing dan Alm. Ibu Lie Dateng Nio yang belum dibagi waris;

10. Menyatakan hukumnya, bahwa Liong Tak Yu telah meninggal dunia di Prince Of Wales Hospital Hongkong pada tanggal 20 Oktober 2008.

11. Menyatakan hukumnya, bahwa Tergugat XI adalah Ahli Waris Pengganti Alm. Liong Tak Yu.

12. Menyatakan hukumnya, bahwa Liong Tak Kwee telah meninggal

Halaman 56, Putusan Nomor 691/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia di Jakarta Barat pada tanggal 05 Oktober 2009.

13. Menyatakan hukumnya, bahwa Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV dan Tergugat XV adalah Ahli Waris Pengganti Alm. Liong Tak Kwee.

14. Menyatakan hukumnya, bahwa penguasaan Barang Tersengketa I s/d Barang Tersengketa VI yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV atau Para Tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya.

15. Menyatakan hukumnya, bahwa Perjanjian Pengikatan Hibah Nomor : 6 tanggal 3 Oktober 2009 yang dibuat Notaris Endang Soedarwati, SH. adalah batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya.

16. Menyatakan hukumnya, bahwa Perjanjian Pengikatan Hibah Nomor : 7 tanggal 3 Oktober 2009 yang dibuat Notaris Endang Soedarwati, SH. adalah batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya.

17. Menyatakan hukumnya, bahwa Perjanjian Pengikatan Hibah Nomor : 8 tanggal 3 Oktober 2009 yang dibuat Notaris Endang Soedarwati, SH. adalah batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya.

18. Menyatakan hukumnya, bahwa Perjanjian Pengikatan Hibah Nomor : 9 tanggal 3 Oktober 2009 yang dibuat Notaris Endang Soedarwati, SH. adalah batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya.

19. Menyatakan hukumnya, bahwa Perjanjian Pengikatan Hibah Nomor : 10 tanggal 3 Oktober 2009 yang dibuat Notaris Endang Soedarwati, SH. adalah batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya.

20. Menyatakan hukumnya, bahwa Perjanjian Pengikatan Hibah Nomor : 11 tanggal 3 Oktober 2009 yang dibuat Notaris Endang Soedarwati, SH. adalah batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya.

21. Menghukum kepada Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV dan Tergugat XVI untuk mentaati dan mematuhi isi putusan perkara *a quo*.

22. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sah Akta Lahir masing-masing atas nama Liong Ngoek Sien

Halaman 57, Putusan Nomor 691/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku Penggugat I Dalam Rekonvensi (Tergugat I Konvensi), Liong Tak Djioe atau Chandra Lukito selaku Penggugat II Dalam Rekonvensi (Tergugat II Konvensi), Liong Ngoek Ling Alias Liong Lily Endah Sintawati selaku Penggugat III Dalam Rekonvensi (Tergugat III Konvensi), Liong Tak Sen alias Ray Sennardo selaku Penggugat IV Dalam Rekonvensi (Tergugat IV Konvensi), Liong Tak Jiong alias Liong Bambang Iwan selaku Penggugat V Dalam Rekonvensi (Tergugat V Konvensi), Liong Njoek Bwee selaku Penggugat VII Dalam Rekonvensi (Tergugat VII Konvensi), dan Liong Loek Ging selaku Penggugat IX Dalam Rekonvensi (Tergugat IX Konvensi), adalah Anak Yang Sah sebagai Ahli Waris almarhum Liong Sing dan Lie Dateng Nio.

3. Menyatakan secara hukum Penggugat dan Liong Ngoek Sien selaku Penggugat I Dalam Rekonvensi (Tergugat I Konvensi), Liong Tak Djioe atau Chandra Lukito selaku Penggugat II Dalam Rekonvensi (Tergugat II Konvensi), Liong Ngoek Ling alias Liong Lily Endah Sintawati selaku Penggugat III Dalam Rekonvensi (Tergugat III Konvensi), Liong Tak Sen alias Ray Sennardo selaku Penggugat IV Dalam Rekonvensi (Tergugat IV Konvensi), Liong Tak Jiong alias Liong Bambang Iwan selaku Penggugat V Dalam Rekonvensi (Tergugat V Konvensi), Liong Njoek Bwee selaku Penggugat VII Dalam Rekonvensi (Tergugat VII Konvensi), dan Liong Loek Ging selaku Penggugat IX Dalam Rekonvensi (Tergugat IX Konvensi), adalah Anak Yang Sah sebagai Ahli Waris almarhum Liong Sing dan Lie Dateng Nio memiliki Kedudukan "Derajat" yang sama Sebagai Anak Yang Sah Ahli Waris almarhum Liong Sing dan Lie Dateng Nio, sehingga mempunyai bagian 1/13 (satu pertiga belas) dari Harta Peninggalan almarhum Liong Sing dan Lie Dateng Nio yang belum dibagi.

4. Menyatakan bagian para ahli waris adalah 1/13 (satu per tiga belas) sama bagiannya secara proporsional sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku;

5. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Tergugat Konvensi / Para Pengugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp4.956.000,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kepada Tergugat VI, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV dan XV yang tidak hadir pada saat putusan dibacakan telah diberitahukan tentang isi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Clp. tanggal 9 Januari 2019 dengan suratnya masing-masing bertanggal 27 Maret 2019, 29 April 2019, 20 Juni 2019 dan 11 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Clp. tanggal 22 Januari 2019 yang dibuat oleh HS. SUGIYANTO, S.H., M.H. Panitera Pengadilan Negeri Cilacap yang menerangkan bahwa Kuasa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Clp. tanggal 9 Januari 2019 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi dan Para Turut Terbanding semula Para Tergugat Konvensi dengan relasnya masing-masing bertanggal 19 Maret 2019, 13 Maret 2019, 29 April 2019 dan 11 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mengajukan memori banding tanggal 27 Maret 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 23 April 2019 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi dan Para Turut Terbanding semula Para Tergugat Konvensi dengan relasnya masing-masing bertanggal 11 Juni 2019, 7 Mei 2019, 29 April 2019 dan 11 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan kontra memori banding tanggal 24 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 12 Agustus 2019 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Pembanding / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Para Turut Terbanding semula Para Tergugat Konvensi dengan relasnya bertanggal 16 Agustus 2019, 21 Agustus 2019, 24 Oktober 2019 dan 14 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa kepada Kuasa Pembanding / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi dan Para Turut Terbanding semula Para Tergugat Konvensi dan Para Turut Terbanding semula Para Tergugat Konvensi dengan relasnya masing-masing bertanggal 26 April 2019, 19 Maret 2019, 13 Maret 2019, 29 April 2019, 18 Oktober 2019 dan 12 Nopember 2019 untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

Halaman 59, Putusan Nomor 691/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding Kuasa Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi pada pokoknya didasarkan alasan sebagai berikut:

- Majelis Hakim perkara *a quo* tidak mempertimbangkan terhadap adanya perjanjian pendahuluan / bukti P. 23 sehingga putusan perkara *a quo* mengalami tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveer*;
- Bahwa Pembanding semula Penggugat sangat keberatan terhadap putusan Majelis hakim perkara *a quo*, karena sama sekali tidak mempertimbangkan bukti Pembanding semula Penggugat berupa perjanjian pendahuluan / bukti P. 23;
- Bahwa dalam bukti P. 23 / perjanjian pendahuluan tersebut oleh Para pihak dalam perkara *a quo* telah disepakati dan ditandatangani yaitu oleh:
 1. Liong Ngoek Jing / Tergugat VI;
 2. Liong Ngoek Bwee / Tergugat VII;
 3. Liong Tak Weng / Tergugat VIII;
 4. Liong Loek Ging / Tergugat IX;
 5. Liong Tak Kong / Tergugat X;
 6. Liong Ngoek Sien / Tergugat I;
 7. Liong Tak Djoe alias Candra Lukito / Tergugat II;
 8. Liong Tak Jiong / Tergugat V;
 9. Liong Ngoek Ling alias Liong Lily Endah Sintawati / Tergugat III;
 10. Liong Tak Sen alias Ray Sennardo / Tergugat IV;
 11. Anak-anak Liong Tak Yu / Tergugat XI;
 12. Liong Tak Wa / Penggugat;

Membuktikan bahwa Para Tergugat / Para Terbanding sejak awal sepakat menjual barang tersengketa I s/d barang tersengketa VI kepada Penggugat / Pembanding sebesar Rp9.500.000.000,00 (sembilan milyar lima ratus juta rupiah), namun ternyata hal tersebut diingkari oleh Para Tergugat sehingga sangat jelas Para Tergugat mempunyai itikad tidak baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjanjian pendahuluan / bukti P. 23 oleh Para Terbanding / semula Para Pihak selanjutnya dipertegas lagi pada tanggal 8 September 2018 dilaksanakan musyawarah perdamaian antara Penggugat / Pemanding dan Para Tergugat / Para Terbanding yang difasilitasi dan dilakukan dihadapan Ketua Majelis pemeriksa perkara a quo sekaligus sebagai Ketua Pengadilan Negeri Cilacap yang dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, Penggugat, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat XV, Kuasa Tergugat I, II, III, IV, V, VII, IX, XVI;
- Sesuai musyawarah perdamaian tersebut di atas para pihak sepakat meninjaklanjuti perjanjian pendahuluan yang isinya adalah:
 1. Para Pihak sepakat untuk melaksanakan Perdamaian;
 2. Pihak Penggugat sudah siap / bersedia memberikan DP untuk perdamaian sebesar Rp9.500.000.000,00 (sembilan milyar lima ratus juta rupiah) ;
 3. Pihak Tergugat bersedia menyerahkan surat-surat tanah dimaksud;
 4. Tehnis Perdamaian yang diusulkan:
 - a. Pihak Penggugat hari Kamis;
 - b. Para Pihak menunjuk Notaris untuk memeriksa surat-surat Tergugat sebelum dilakukan pembayaran;
 - c. Tehnis perjanjian akan dituangkan ke dalam Akta Perjanjian yang akan dibuat oleh para pihak
- Bahwa inti Perjanjian:
 - Penggugat Konvensi langsung membayar sebesar Rp9.500.000.000,00 (sembilan milyar lima ratus juta rupiah);
 - Tergugat mempersiapkan surat-surat yang harus dipersiapkan dan diserahkan kepada Penggugat;
 - Para pihak saling mencabut laporan Polisi yang pernah dibuat oleh Penggugat maupun Tergugat;
 - Tehnis penandatanganan perdamaian pihak Penggugat maupun Tergugat akan menunjuk / memberikan kuasa kepada a (satu) orang perwakilan;
 - Para pihak sepakat untuk bagian ahli waris yang tidak termasuk dalam gugatan Penggugat, bagiannya akan dititipkan kepada masing-masing pihak yang ditunjuk Para pihak;
 - Untuk pengurusan sertifikat HGB akan dilakukan perpanjangan / dihidupkan yang biaya dibagi rata oleh Para pihak;

Halaman 61, Putusan Nomor 691/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat pelunasan pembayaran oleh Penggugat maka Tergugat akan menyerahkan obyek secara kosong;
- Menindaklanjuti hasil musyawarah, pada tanggal 10 Oktober 2018 telah disepakati diadakan musyawarah lagi yang dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, Penggugat, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat XV, Kuasa Tergugat I, II, III, IV, V, VII, IX, XVI, bertempat di ruang Ketua Pengadilan Negeri Cilacap yang hasilnya Para Terbanding / Para Tergugat ingkar janji lagi tidak mau menerima uang pembayaran sebesar Rp9.500.000.000,00 (sembilan milyar lima ratus juta rupiah) dari Pembanding / Penggugat padahal sesuai kesepakatan Pembanding / Penggugat pada tanggal 10 Oktober 2018 diharuskan membayar dan sudah siap membayar Rp9.500.000.000,00 (sembilan milyar lima ratus juta rupiah) secara kontan kepada Para Terbanding / Para Tergugat;
- Bahwa ternyata hasil musyawarah perdamaian tanggal 18 September 2018 secara sepihak diingkari lagi oleh Para Terbanding / Para Tergugat sedangkan Pembanding / Penggugat tetap sepakat;
- Bahwa keterangan ahli Simon Yos Sudarso, S.H., LLM tidak ditulis lengkap dalam pertimbangan perkara a quo yaitu:
 - Bahwa yang dimaksud anak luar kawin ada 2 macam yaitu anak alam dan anak zina/anak sumbang;
 - Bahwa status/kedudukan anak luar kawin yang diakui berbeda statusnya dengan anak yang lahir setelah perkawinan;
 - Bahwa Anak luar kawin yang diakui oleh ayahnya setelah ayahnya menikah dengan ibunya maka anak luar kawin tersebut statusnya menjadi anak sah berdasarkan Pasal 272 BW;
 - Bahwa berdasarkan SEMA No 3 Tahun 1963 BW sebagai Recht Book bukan sebagai Undang-undang, maksudnya BW hanya sebagai rujukan saja;
 - Bahwa berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 sepanjang belum ada peraturan yang baru, maka peraturan yang lama tetap berlaku;
 - Bahwa berdasarkan pasal 1320 BW syarat sah perjanjian adalah sepakat, cakap, hal tertentu dan causal tertentu;
 - Bahwa hibah merupakan perjanjian yang harus memenuhi syarat sah perjanjian berdasarkan pasal 1320
- Bahwa apabila dihubungkan bukti P. 23 dengan ahli Simon Yos Sudarso, S.H., LLM yang pada pokoknya menerangkan:

Halaman 62, Putusan Nomor 691/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seluruh ahli waris boleh membuat kesepakatan dalam pembagian waris dengan mengesampingkan hukum waris yang berlaku, misalnya karena keadaan para ahli waris secara materi berbeda, maka untuk ahli waris yang kaya dapat untuk tidak meminta bagian dan bagian tersebut diberikan kepada ahli waris yang tidak kaya (kekurangan);
- Dan kesepakatan tersebut telah ditandatangani oleh seluruh ahli waris maka kesepakatan tersebut mengikat secara hukum bagi para ahli waris berdasarkan pasal 1338 BW;
- Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup, putusan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan hukum atau *onvoldoende gemotiveer* (*insufficient judgement*):
- Hal ini ditegaskan dalam pasal 23 Undang-undang No 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No 35 Tahun 1999 sekarang dalam pasal 25 ayat(1) Undang-undang No 4 Tahun 2004 yang menegaskan:
"Segala putusan Pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar dan mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tak tertulis maupun yurisprudensi atau doktrin hukum"
- Bahkan menurut pasal 178 ayat(1) HIR menyatakan:
"Hakim karena jabatannya atau secara *ex officio* wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara";
- Untuk memenuhi kewajiban itu, pasal 27 ayat(1) Undang-undang No 14 Tahun 1970 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No 35 Tahun 1999 sekarang dalam pasal 28 ayat(1) Undang-undang No 4 Tahun 2004 memerintahkan Hakim dalam kedudukannya sebagai penegak hukum dan keadilan, wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat;
- Bahwa pasal 178 HIR dengan tegas menyatakan:
Ayat(1) Dalam sidang permusyawaratan maka Hakim karena jabatannya harus melengkapi dasar-dasar hukum yang tidak diketemukan oleh pihak-pihak;

Halaman 63, Putusan Nomor 691/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat(2) Ia wajib memberikan putusan terhadap semua bagian dari tuntutan;

Ayat(3) Ia dilarang memberikan putusan tentang hal-hal yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut;

Dari ayat 2 pasal 178 HIR ternyata bahwa Hakim harus mengadili semua petitum, tidak boleh satupun yang dilupakan, satu persatu harus dipertimbangkan dengan seksama;

Dari ayat 3 pasal 178 HIR Hakim dilarang untuk menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak diminta/digugat atau mengabulkan lebih dari dari pada apa yang diminta;

- Oleh karena itu maka putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Clp. tanggal 9 Januari 2019 tersebut harus diperiksa ulang dalam Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi dalam kontra memori bandingnya mengajukan keberatannya yang antara lain:

- Bahwa memori banding dari Pembanding semula Penggugat tidak ada hal-hal yang baru yang sekiranya dapat melemahkan putusan Pengadilan Negeri Cilacap, akan tetapi hanya bersifat mengulang apa yang terurai dalam persidangan tingkat pertama, sehingga memori banding tersebut seharusnya dikesampingkan;
- Bahwa persidangan telah sesuai dengan hukum acara serta Hakim tingkat pertama telah dengan seksama menilai dan meneliti seluruh bukti dan saksi dari Pembanding / semula Penggugat, namun faktual seluruh bukti dan saksi dari dalil Pembanding / semula Penggugat yang sekaligus melumpuhkan bukti-bukti dan saksi-saksi dari Pembanding / semula Penggugat, sehingga sepantasnyalah Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya mengabulkan gugatan Pembanding / semula Penggugat untuk sebagian, hal tersebut merupakan cermin rasa keadilan;
- Bahwa Pembanding / semula Penggugat telah keliru dalam memberi penilaian atas pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Clp. tanggal 9 Januari 2019, karena Majelis Hakim sudah tepat dalam memberikan pertimbangan hukum dan keputusannya sudah sesuai dengan fakta di persidangan;

Halaman 64, Putusan Nomor 691/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dengan menolak gugatan Penggugat Konvensi / tergugat Rekonvensi / Pembanding karena tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Clp. tanggal 9 Januari 2019 serta memperhatikan memori banding Kuasa Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan kontra memori banding dari Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi bahwa dalam putusannya sudah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, oleh karena itu dapat dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat mengenai putusan Pengadilan Negeri Cilacap mengenai tidak mempertimbangkan petitum nomor 10 gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tentang Menyatakan, menurut hukumnya Surat Perjanjian Pendahuluan yang ditandatangani oleh Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi dan Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi terkait barang sengketa adalah sah menurut hukum, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama ternyata tidak mempertimbangkan petitum nomor 10 gugatan dalam Konvensi Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi adalah bertentangan dengan pasal 178 HIR ayat 2 yaitu dalam sidang musyawarah maka Hakim karena jabatannya, ia wajib memberikan putusan terhadap semua bagian dari tuntutan. Maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara ini harus diperbaiki khusus mengenai mempertimbangkan Dalam Konvensi petitum nomor 10 dan gugatan dalam Konvensi Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 10 gugatan Konvensi dari Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tentang Perjanjian Pendahuluan / Surat Bukti P. 23 mengikat secara hukum bagi seluruh ahli waris Bapak Liong Sing dan almarhum Ibu Lie Dateng Nio sebagaimana Bukti P. 23 bahwa Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi / Para

Halaman 65, Putusan Nomor 691/Pdt/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi telah sepakat bahwa barang tersengketa I s/d barang tersengketa VI supaya dibayar oleh Pembanding / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebesar Rp9.500.000.000,00 (sembilan milyar lima ratus juta rupiah) sesuai Perjanjian Pendahuluan tersebut / Surat Bukti P. 23;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 September 2018 dipertegas lagi dilaksanakan musyawarah perdamaian antara Pembanding / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi yang difasilitasi dan dihadapan Ketua Majelis pemeriksa pertama *a quo* yang isinya sebagai berikut:

1. Para Pihak sepakat untuk melaksanakan Perdamaian;
2. Pihak Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi siap-siap bersedia memberikan DP untuk perdamaian sebesar Rp9.500.000.000,00 (sembilan milyar lima ratus juta rupiah);
3. Pihak Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi bersedia menyerahkan surat-surat tanah dimaksud;

Bahwa inti Perjanjian bahwa Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi langsung membayar sebesar Rp9.500.000.000,00 (sembilan milyar lima ratus juta rupiah) dan Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi mempersiapkan surat-surat yang harus dipersiapkan dan diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding, Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi dalam kontra memori banding terhadap perjanjian permulaan yang dilakukan tersebut belum merupakan persetujuan semua pihak terbukti bahwa surat perjanjian tersebut belum ditandatangani semua oleh para pihak dan daftar hadirpun tidak semua ahli waris ikut hadir pada perjanjian permulaan tersebut oleh karena itu perjanjian tersebut tidak sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P. 23 Perjanjian Pendahuluan para ahli waris dari ahli waris Almarhum Tuan Liong Sing dan almarhum Nyonya Lie Dateng Nio yang pada pokoknya sepakat bahwa:

- Para almarhum meninggalkan 6 (enam) bidang tanah sebagaimana obyek sengketa;
- Para ahli waris sebanyak 13 (tigabelas) orang bersepakat dengan harga minimal seluruh harta waris sebanyak 6 (enam) bidang tanah minimal seharga Rp9.500.000.000,00 (sembilan milyar lima ratus juta rupiah);

Halaman 66, Putusan Nomor 691/Pdt/2019/PT SMG



- Bahwa semua ahli waris dari Almarhum Tuan Liong Sing dan Nyonya Lie Dateng Nio tersebut di atas telah setuju dengan isi surat pernyataan dalam surat ini dan berjanji di kemudian hari para pihak satu dengan yang lainnya tidak ada saling menggugat, gugatan maupun tuntutan atas seluruh harta peninggalan Tuan Liong Sing dan Nyonya Lie Dateng Nio dan telah ditandatangani 11 (sebelas) ahli waris tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 1320 KUH Perdata syarat sahnya perjanjian:

1. Sepakat mereka mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Bahwa para ahli waris Almarhum Tuan Liong Sing dan almarhum Nyonya Lie Dateng Nio telah sepakat menjual harta warisan 6 (enam) bidang tanah / barang sengketa kepada Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi seharga Rp9.500.000.000,00 (sembilan milyar lima ratus juta rupiah) dan para ahli waris tersebut juga menunjukkan mempunyai kecakapan untuk membuat suatu perikatan selain para ahli waris sudah dewasa dan mampu beracara dalam perkara ini dengan menunjuk Kuasa Hukum untuk mewakili mereka di persidangan;

Bahwa yang menjadi obyek kesepakatan dalam perjanjian pendahuluan ada yang harta warisan sebanyak 6 (enam) bidang tanah disebut barang sengketa;

Bahwa yang menjadi obyek kesepakatan adalah harta warisan yang berasal dari orang tua para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tanggal 23 September 1975 No. 52 K/Sip/1975 yang pada pokoknya:

Walaupun Tergugat asal I dan Tergugat asal II menjual lebih melebihi dari bagian warisan mereka, jual beli tidak dapat dibatalkan untuk melindungi pembeli jujur (beli tanah warisan dari sebagian dari ahli waris) sedang Penggugat asal masih dapat menggugat Tergugat asal I dan Tergugat asal II;

Menimbang, bahwa Perjanjian Pendahuluan antara Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi sebagaimana Bukti P. 23 telah sepakat menjual harta warisan dari orang tua para pihak sebanyak 6 (enam) bidang tanah atau harta sengketa telah ditandatangani para ahli waris yaitu Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat



Rekonvensi dan Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi terdiri dari 10 orang sehingga semua ahli waris sudah 11 orang yang sepakat untuk menjual harta warisan tersebut kepada Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi seharga Rp9.500.000.000,00 (sembilan milyar lima ratus juta rupiah), maka sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tanggal 23 September 1975 No. 52 K/Sip/1975 Perjanjian Pendahuluan adalah sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian sehingga petitum nomor 10 gugatan Konvensi Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi berdasarkan hukum maka petitum ini harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Clp. tanggal 9 Januari 2019 yang dimohonkan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai petitum nomor 10 gugatan Konvensi Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, sehingga amar selengkapannya berbunyi seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi dan Para Turut Terbanding semula Para Tergugat Konvensi sebagai pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 dan Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

0 Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

1 Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 8/Pdt.G/2018/PN Clp. tanggal 9 Januari 2019 yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai petitum nomor 10 gugatan Konvensi yang amar selengkapannya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I, II, III, IV, V, VII, IX dan XVI untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukumnya, bahwa Ibu Lie Dateng Nio telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 1990 di RS Darma Jaya Jl. Mangga Besar Jakarta;

3. Menyatakan hukumnya, bahwa Bpk. Liong Sing telah meninggal dunia di Jakarta tanggal 17 April 2010 berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 443/U/JP/2010;

4. Menyatakan hukumnya, bahwa Kutipan Akta Perkawinan No. Tiga belas/1980 antara Bpk. Liong Sing dan Ibu Lie Dateng Nio adalah sah menurut hukum;

5. Menyatakan hukumnya, bahwa Akta Catatan Sipil (Bangsa Tionghoa) Purwokerto No. 48/1964 atas nama Tak Wa / Penggugat anak dari Bpk. Liong Sing dan Ibu Lie Dateng Nio adalah sah menurut hukum;

6. Menyatakan hukumnya, bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Cilacap No. 30/1980 Nat. atas nama Liong Sing Sampul Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia adalah sah menurut hukum;

7. Menyatakan hukumnya, bahwa Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor : C4-HR.04.06-1970 atas nama Liong Tak Wa atau Lukito Cahaya adalah sah menurut hukum;

8. Menyatakan hukumnya, bahwa Surat Penetapan No. 162/1983 Pdt.P. tanggal 2 Juni 1983 atas nama Lukito Cahaya adalah sah menurut hukum;

9. Menyatakan hukumnya, Surat Perjanjian Pendahuluan yang ditandatangani Para Terbanding semula Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi dan Pembanding / Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi terkait barang tersengketa adalah sah menurut hukum;

10. Menyatakan hukumnya, bahwa Harta Bersama / Harta Waris / Barang Tersengketa tinggalkan Alm. Bpk. Liong Sing dan Alm. Ibu Lie Dateng Nio berupa :

Harta Tidak Bergerak yaitu :

1. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya Sertipikat Hak Milik (SHM) No.187 seluas $\pm 360 \text{ m}^2$ atas nama Liong Sing yang terletak di Desa Sidanegara, Kecamatan Cilacap, Kabupaten Cilacap;
2. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya, SHM No.584 seluas $\pm 30 \text{ m}^2$ atas nama Liong Sing yang terletak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa / Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap, Kabupaten Cilacap;

3. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya, SHM No.407 seluas 244 m² atas nama Liong Sing yang terletak di Desa Sidakaya, Kecamatan Cilacap, Kabupaten Cilacap;

4. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya, Hak Guna Bangunan (HGB) No.283 yang sekarang menjadi HGB No.506 seluas 249 m² atas nama LIONG SING yang terletak di Desa Sidakaya, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap;

5. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya SHM No.261 seluas ± 780 m² atas nama LIONG SING yang terletak di Desa Gunungsimping, Kecamatan Cilacap, Kabupaten Cilacap;

6. Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya, HGB No.391 seluas 452 m² atas nama LIONG SING yang terletak di Desa / Kelurahan Sidakaya, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap;

Masing-masing adalah Harta Bersama / Harta Waris / Barang Tersengketa tinggalkan Alm. Bpk. Liong Sing dan Alm. Ibu Lie Dateng Nio yang belum dibagi waris;

11. Menyatakan hukumnya, bahwa Liong Tak Yu telah meninggal dunia di Prince Of Wales Hospital Hongkong pada tanggal 20 Oktober 2008.

12. Menyatakan hukumnya, bahwa Tergugat XI adalah Ahli Waris Pengganti Alm. Liong Tak Yu.

13. Menyatakan hukumnya, bahwa Liong Tak Kwee telah meninggal dunia di Jakarta Barat pada tanggal 05 Oktober 2009.

14. Menyatakan hukumnya, bahwa Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV dan Terguagt XV adalah Ahli Waris Pengganti Alm. Liong Tak Kwee.

15. Menyatakan hukumnya, bahwa penguasaan Barang Tersengketa I s/d Barang Tersengketa VI yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV atau Para Tergugat adalah tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya.

16. Menyatakan hukumnya, bahwa Perjanjian Pengikatan Hibah Nomor : 6 tanggal 3 Oktober 2009 yang dibuat Notaris

Halaman 70, Putusan Nomor 691/Pdt/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Endang Soedarwati, SH. adalah batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya.

17. Menyatakan hukumnya, bahwa Perjanjian Pengikatan Hibah Nomor : 7 tanggal 3 Oktober 2009 yang dibuat Notaris Endang Soedarwati, SH. adalah batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya.

18. Menyatakan hukumnya, bahwa Perjanjian Pengikatan Hibah Nomor : 8 tanggal 3 Oktober 2009 yang dibuat Notaris Endang Soedarwati, SH. adalah batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya.

19. Menyatakan hukumnya, bahwa Perjanjian Pengikatan Hibah Nomor : 9 tanggal 3 Oktober 2009 yang dibuat Notaris Endang Soedarwati, SH. adalah batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya.

20. Menyatakan hukumnya, bahwa Perjanjian Pengikatan Hibah Nomor : 10 tanggal 3 Oktober 2009 yang dibuat Notaris Endang Soedarwati, SH. adalah batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya.

21. Menyatakan hukumnya, bahwa Perjanjian Pengikatan Hibah Nomor : 11 tanggal 3 Oktober 2009 yang dibuat Notaris Endang Soedarwati, SH. adalah batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya.

22. Menghukum kepada Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV dan Tergugat XVI untuk mentaati dan mematuhi isi putusan perkara *a quo*.

23. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sah Akta Lahir masing-masing atas nama Liong Ngoek Sien selaku Penggugat I Dalam Rekonvensi (Tergugat I Konpensasi), Liong Tak Djioe atau Chandra Lukito selaku Penggugat II Dalam Rekonvensi (Tergugat II Konpensasi), Liong Ngoek Ling Alias Liong Lily Endah Sintawati selaku Penggugat III Dalam Rekonvensi (Tergugat III Konpensasi), Liong Tak Sen alias Ray Sennardo selaku Penggugat IV Dalam Rekonvensi (Tergugat IV Konpensasi), Liong Tak Jiong alias Liong Bambang Iwan selaku Penggugat V Dalam



Rekonvensi (Tergugat V Konvensi), Liong Njoek Bwee selaku Penggugat VII Dalam Rekonvensi (Tergugat VII Konvensi), dan Liong Loek Ging selaku Penggugat IX Dalam Rekonvensi (Tergugat IX Konvensi), adalah Anak Yang Sah sebagai Ahli Waris almarhum Liong Sing dan Lie Dateng Nio.

3. Menyatakan secara hukum Penggugat dan Liong Ngoek Sien selaku Penggugat I Dalam Rekonvensi (Tergugat I Konvensi), Liong Tak Djioe atau Chandra Lukito selaku Penggugat II Dalam Rekonvensi (Tergugat II Konvensi), Liong Ngoek Ling alias Liong Lily Endah Sintawati selaku Penggugat III Dalam Rekonvensi (Tergugat III Konvensi), Liong Tak Sen alias Ray Sennardo selaku Penggugat IV Dalam Rekonvensi (Tergugat IV Konvensi), Liong Tak Jiong alias Liong Bambang Iwan selaku Penggugat V Dalam Rekonvensi (Tergugat V Konvensi), Liong Njoek Bwee selaku Penggugat VII Dalam Rekonvensi (Tergugat VII Konvensi), dan Liong Loek Ging selaku Penggugat IX Dalam Rekonvensi (Tergugat IX Konvensi), adalah Anak Yang Sah sebagai Ahli Waris almarhum Liong Sing dan Lie Dateng Nio memiliki Kedudukan "Derajat" yang sama Sebagai Anak Yang Sah Ahli Waris almarhum Liong Sing dan Lie Dateng Nio, sehingga mempunyai bagian 1/13 (satu pertiga belas) dari Harta Peninggalan almarhum Liong Sing dan Lie Dateng Nio yang belum dibagi.

4. Menyatakan bagian para ahli waris adalah 1/13 (satu per tiga belas) sama bagiannya secara proporsional sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku;

5. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

- Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi dan Para Turut Terbanding semula Para Tergugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, pada hari Senin, tanggal 17 Pebruari 2020, oleh kami, Hesmu Purwanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Eddy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wibisono, S.H., S.E., M.H., M.Si. dan Yohannes Sugiwardarto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 691/PDT/2019/PT SMG tanggal 26 Desember 2019, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 20 Pebruari 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Anggota tersebut, Sri Haryati, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Dr. Eddy Wibisono, S.H., S.E., M.H., M.Si.

Hesmu Purwanto, S.H., M.H.

Ttd.

Yohannes Sugiwardarto, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sri Haryati, S.H.

Perincian biaya perkara:

Meterai.....Rp 6.000,00

RedaksiRp 10.000,00

Pemberkasan..... Rp134.000,00+

Jumlah..... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).